

**PRAKTIK KERJASAMA PEMANFAATAN LAHAN KEBUN
PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA LIMBANGAN
KABUPATEN PEKALONGAN
(Dalam Analisis Akad Mukhabarah)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum (S.H.)




**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PRAKTIK KERJASAMA PEMANFAATAN LAHAN KEBUN
PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA LIMBANGAN
KABUPATEN PEKALONGAN
(Dalam Analisis Akad Mukhabarah)**

SKRIPSI

Disusun Guna Memenuhi Syarat Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:
TISA MARTIANA
1218050

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TISA MARTIANA

NIM : 1218050

Judul Skripsi : PRAKTIK KERJASAMA PEMANFAATAN LAHAN
KEBUN DI DESA LIMBANGAN KABUPATEN
PEKALONGAN (Dalam Analisis Akad Mukhabarah)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapatkan sanksi akademi yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Juli 2023

Yang Menyatakan.



TISA MARTIANA
NIM. 1218050

NOTA PEMBIMBING

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
Karangjampo Rt 04 Rw 01 Tirto Kab Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tisa Martiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Tisa Martiana
NIM : 1218050
Judul Skripsi : PRAKTIK KERJASAMA PEMANFAATAN LAHAN
KEBUN PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA
LIMBANGAN KABUPATEN PEKALONGAN
(Dalam Analisis Akad Mukhabarah)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 18 Juli 2023
Pembimbing,



Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Tisa Martiana
NIM : 1218050
Judul Skripsi : **Praktik Kerjasama Pemanfaatan Lahan Kebun Pada Masyarakat Muslim di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan (Dalam Analisis Akad Mukhabarah)**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

NIP. 198712242018012002

Penguji II

Noorma Fitriana M. Zain, M.Pd.

NIP 19870511202001D2118



Pekalongan, 13 Oktober 2023

Disahkan oleh
Dekan

Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṣa | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Ja | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Za | Z | Zet |
| س | Sa | S | Es |
| ش | Sya | SY | Es dan Ye |
| ص | Ṣa | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍat | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ḍa | Ḍ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | Apostrof Terbalik |
| غ | Ga | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qa | Q | Qi |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ك | Ka | K | Ka |
| ل | La | L | El |
| م | Ma | M | Em |
| ن | Na | N | En |
| و | Wa | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَيّ | Fatḥah dan ya | Ai | A dan I |
| أُوّ | Fatḥah dan wau | Iu | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| آ ا | Fatḥah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| إ ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| ؤ و | Ḍammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau

mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *damamah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (*'*) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

التَّوَّءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu

terlaksananya penulisan Skripsi ini :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Sudarto dan Ibu Suindarsih (Alm), sebagai tanda bukti rasa hormat dan rasa terima kasih saya atas segala doa serta dukungan baik secara materil dan moral.
2. Keluarga penulis, Rutiyah dan suami, Riskaeni dan Suami, Casyanti dan suami, Vita puspita sari dan suami serta saudara sepupu saya Hanifa Sevira dan Muhammad arfa musyafa yang telah mendukung dan menghibur serta memberikan semangat ketika lelah dan kurang bersemangat mengerjakan Skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A yang telah menyediakan

waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan serta memberikan motivasi saya dalam penyusunan skripsi ini.

4. Sahabat penulis Bebek, Ayuks, Dwiks, Pemi, Kikuk, terimakasih selalu memberikan Semangat, memotivasi dalam menyusun skripsi, kebersamai dari semester awal hingga Semester akhir terimakasih atas suportnya selama ini.
5. Pemilik Lahan Kebun dan warga masyarakat (Selaku Penggarap Lahan), sebagai responden yang telah membantu dengan memberikan keterangan guna melengkapi data penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
6. Yang terakhir adalah untuk diri sendiri, terimakasih sudah berusaha dan berjuang sampai akhir dan yakin lah ternyata aku bisa melewati semua prosesnya.

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.



MOTTO

*“Percaya dan yakin bahwa jika kita berusaha pasti keinginan kita akan tercapai
tetaplah semangat”*



ABSTRAK

Martiana, Tisa. 2023. *Praktik Kerjasama Pemanfaatan Lahan Kebun Pada Masyarakat Muslim di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan (dalam Analisis akad Mukhabarah)*. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A

dusun Limbangan memiliki komoditi pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat Limbangan kabupaten pekalongan dalam melakukan perjanjian atau perikatan yang berupa *Mukhabarah* yaitu pemilik tanah benihnya dari penggarap itu sendiri. Kerjasama pengelolaan lahan dengan sistem *mukhabarah* terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatar belakangi, antara lain, jangka waktu perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan kebun 5-6 tahun tetapi hanya 3 tahun, pada umumnya perjanjian diakhiri atas inisiatif pemilik lahan sebelum masa perjanjian itu selesai, akan tetapi penggarap ingin pengakhiran sesuai dengan masa perjanjian agar mendapatkan hasil panen yang lebih menguntungkan. Pada akhirnya penyelesaian berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan sebagai jalan yang sah. akan ditanami pohon sengon, penggarap menggarap semua dan semua hasil dari tanaman tersebut dibagi dua tetapi perjanjian menanam pohon sengon tersebut tidak sesuai perjanjian awal Maka dalam rangka saling memperoleh keuntungan dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama “pemilik lahan dan penggarap”, dengan tujuan saling tolong menolong antara penggarap dan pemilik lahan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan subjek penelitian adalah terdapat beberapa praktik kerjasama dalam pemanfaatan lahan kebun dikelurahan Limbangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis miles and Huberman.

Praktik Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Lahan di desa Limbangan kabupaten pekalongan sudah sesuai dengan akad Mukhabarah meskipun dalam praktiknya terdapat persoalan yaitu penggarap mengurus semua bibit dan semua hasil dari tanaman sengon dibagi dua, Persoalan yang ditemui pada saat awal akad mengatakan menanam pohon sengon saja tetapi kenyataan dipingiran oleh penggarap ditanami tanaman lain pembagian hasilnya hanya sengon saja tentunya tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang dibuat penyebab para pihak belum melaksanakan hal-hal yang telah di perjanjikan tidak menjadikan akad itu rusak karena rukun dan syaratnya itu telah terpenuhi dan selain itu para pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian itu juga didasarkan pada kesepakatan bersama, tidak adanya kesepakatan bersama itu menjadikan akad tersebut tetap sah secara hukum.

Kata kunci : Akad *Mukhabarah*, Kerjasama, Berakhirnya akad

ABSTRACT

Limbangan hamlet has agricultural and plantation commodities which are carried out by the Limbangan people of Pekalongan district in making an agreement or agreement in the form of Mukhabarah, namely the owner of the seed land from the cultivator himself. Land management cooperation using the mukhabarah system occurs due to several underlying factors, including, the term of the cooperation agreement on the use of plantation land is 5-6 years but only 3 years, in general the agreement is terminated at the initiative of the land owner before the agreement period is completed, however The cultivator wants it to be terminated according to the agreement period in order to get a more profitable harvest. In the end, settlement based on deliberation to reach an agreement is the legal way. Sengon trees will be planted, the cultivator will work on everything and all the results from the plant will be divided in half but the agreement to plant the sengon trees is not in accordance with the initial agreement. So in order to obtain mutual benefits, this is done by rural communities in general based on the mutual will of the "land owner and cultivator", with the aim of mutual assistance between cultivators and land owners.

This type of research is field research using a qualitative approach. The research subject is that there are several cooperative practices in utilizing garden land in the Limbangan sub-district. Data collection techniques used were interviews, observation. The data analysis technique used is qualitative data analysis using the Miles and Huberman analysis model.

The practice of the Land Use Cooperation Agreement in Limbangan village, Pekalongan district is in accordance with the Mukhabarah agreement, although in practice there is a problem, namely that the cultivator takes care of all the seeds and all the proceeds from the sengon plants are divided in half. The problem encountered at the beginning of the agreement was that it was said to only plant sengon trees but in reality this was sidelined by the cultivator is planted with other crops, sharing the results only with sengon is of course not permitted because it is not in accordance with the initial agreement made because the parties have not carried out the things that have been agreed does not make the contract damaged because the harmony and conditions have been fulfilled and apart from that the parties are not carrying out the contents of the agreement is also based on mutual agreement, the absence of such mutual agreement makes the contract still legally valid.

Keywords: The Mukhabarah agreement, Cooperation, End of contract

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul “PRAKTIK KERJASAMA PEMANFAATAN LAHAN KEBUN PADA MASYARAKAT MUSLIM DI DESA LIMBANGAN KABUPATEN PEKALONGAN (Dalam Analisis Akad Mukhabarah)”. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di *yaumul akhir* nanti, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang penulis miliki. Untuk itu mengharap segala pendapat, kritik dan saran yang bersifat membangun.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

5. Ibu Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu Jumailah, S .H.I., M.S.I selaku Dosen Wali.
7. Seluruh Dosen, Staff dan karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu penulis selama melakukan studi.
8. Kedua orang tua sekaligus segenap keluarga yang turut memberikan dorongan baik moril maupun spiritual.
9. Kawan seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah banyak memberikan cerita suka maupun duka.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah memberikan kontribusi hebat dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 30 September 2023




TISA MARTIANA

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| NOTA PEMBIMBING | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN | v |
| PERSEMBAHAN | xii |
| MOTTO | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| KATA PENGANTAR | xvii |
| DAFTAR ISI | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kerangka Teoritik | 8 |
| E. Penelitian yang Relevan | 14 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistem Penelitian | 26 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 29 |
| A. Ketentuan Hukum Akad Mukhabarah | 29 |
| B. Teori <i>Urf</i> | 46 |
| BAB III HASIL PENELITIAN | 63 |
| A. Gambaran Umum Desa Limbangan Kab. Pekalongan | 63 |
| BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 74 |
| A. Praktik Perjanjian Kerjasama Pemutusan yang berakhir dengan kehendak salah satu pihak dalam Pemanfaatan Lahan di desa Limbangan kabupaten pekalongan | 74 |

| | |
|--|----|
| B. Para Pihak Pemilik Lahan Secara Sepihak Mengakhiri Kerjasama Pengelola Lahan atau Penggarap Penanaman Tanaman Pada Masyarakat Muslim di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan (dalam Analisis Akad Mukhabarah)..... | 83 |
| BAB V PENUTUP | 93 |
| A. Kesimpulan | 93 |
| B. Saran..... | 94 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu bidang muamalah yang berperan sangat penting bagi kehidupan masyarakat ialah bidang pertanian. Bidang pertanian berhubungan dengan ketersediaan tanah atau lahan dan pengolahannya yang menghasilkan keuntungan dan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Islam menganjurkan apabila seseorang memiliki tanah atau lahan sebaiknya dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Pengelolaan lahan pertanian dapat dilakukan sendiri oleh pemilik lahan atau dengan cara diserahkan kepada orang lain untuk dikelola.¹

Dalam hukum Islam hal yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia kita mengenal adanya prinsip muamalah yang dalam prakteknya saat ini juga diterapkan kerjasama pengelolaan tanah ada tiga yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah* kerjasama menggarap tanah diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, dan benihnya dari pemilik tanah, *Musaqah* adalah dimana si penggarap hanya bertanggung

¹ Khumedi Jafar, "Hukum Perdata Islam di Indonesia", (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm 206.

jawab atas penyirman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.²*mukhabarah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, dan benihnya dari penggarap lahan. peneliti akan lebih fokus membahas tentang akad yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Limbangan kecamatan Karanganyar kabupaten pekalongan dalam melakukan perjanjian atau perikatan yang berupa *Mukhabarah* yaitu pemilik tanah benihnya dari penggarap itu sendiri .

Kerjasama pengolahan tanah atau lahan, ada yang dinamai *mukhabarah*, *muzaroh* dan *musaqot*. Dalam kerjasama pertanian, kedua pihak akan mendapatkan keuntungan dengan cara bagi hasil sesuai kesepakatan keuntungan setelah panen, misalnya dengan masing-masing 50% tanpa dikurangi biaya penggarapan. Diantara model-model kerjasama mengolah lahan model *mukhabarah* sangat populer di tengah masyarakat. Hukum Akad *Mukhabarah* yaitu mubah (boleh), *mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama antara penggarap dengan pemilik lahan, dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak, sedangkan biaya dan bibit berasal dari penggarap.

Kerjasama pengelolaan lahan dengan sistem *mukhabarah* terjadi karena adanya beberapa faktor yang melatar belakangi, antara lain, petani penggarap

² Amir Syarifudin, Garis-garis Besar Fiqih, Prenada Media, Jakarta, 2003, Hlm. 243.

tidak memiliki lahan, atau memiliki lahan tetapi jumlahnya terbatas dan masih memungkinkan mengerjakan lahan yang lebih luas, sementara pemilik lahan tidak berkemampuan memproduktifkan (mengolah) sendiri, atau pemilik lahan bertempat tinggal jauh dari lahan garapan. Maka dalam rangka saling memperoleh keuntungan keduanya bersepakat melakukan kerjasama bagi hasil lahanya.³perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah atas kemauan bersama “pemilik lahan dan penggarap”, dengan tujuan saling tolong menolong antara penggarap dan pemilik lahan .

Di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan, terdapat banyak praktik perjanjian kerjasama lahan. Perjanjian kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak (pengelola dengan pemilik kebun) di desa ini adalah berdasarkan atas kepercayaan dan kebiasaan setempat. Perjanjian tersebut hanya diucapkan secara lisan tidak adanya dukungan bukti tertulis dan tidak menghadirkan saksi-saksi atau bukti yang kuat bahwa telah terjadinya transaksi kerjasama antara kedua belah pihak jadi terdapat kerjasama lahan kebun yang ditanami pohon sengon kerjasama tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun, akan tetapi terdapat 4 kasus dimana sipemilik lahan ingin mengambil lahan nya dimana perjanjian tersebut baru 3 tahun akan tetapi dikarenakan pohon sengon tersebut masih kecil dan juga belum waktunya untuk ditebang penggarap meminta untuk perpanjang waktu sampai pohon tersebut sampai sudah siap dipanen dan juga karena si penggarap tidak ingin mengalami kerugian sudah

³ Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabara” *Journal of sharia Economi Law vol.III No. 1* 2020, hlm. 45

mengeluarkan biaya bibit serta tenaga akhirnya dengan adanya musyawarah sipemilik lahan sepakat untuk memperpanjang waktu sampai terjualnya pohon tersebut dan siap untuk ditebang.⁴

Kerjasama tersebut pada akhirnya dapat berujung mengalami permasalahan-permasalahan diantaranya karena lokasi si pemilik lahan yang berjauhan dari kebun menyebabkan kurangnya pengawasan. Selain itu, karena tidak adanya kesepakatan tertulis menyebabkan kurangnya kejelasan jangka waktu berlangsungnya kerjasama, sehingga dapat terjadi pihak pemilik lahan bisa saja sewaktu waktu dapat menarik kembali lahanya ditengah kerjasama berlangsung tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik kebun). Konsekuensi nya pihak penggarap mendapatkan kerugian atas berakhirnya kerjasama yang mendadak, di tengah pohon sengon belum waktunya di tebang tetapi harus dipanen.

Dalam kerjasama pemanfaatan lahan perkebunan di Desa limbangan ini, dari hasil pengamatan sementara, telah terjadi 4 kasus seorang penggarap lahan kebun sengon akibat sipemilik lahan akan menjual, menyewakan lahanya kepada orang lain dikarenakan kerjasama yang sedang berjalan kurang memberi keuntungan karena kurangnya pemeliharaan seperti minimnya pupuk, serta pembersihan lahan. lalu pemilik lahan tiba-tiba mau mengambil lahannya sementara sipenggarap merasa pohon yang sudah ditanam belum waktunya ditebang tetapi mengharuskan sipenggarap menebang pohon tersebut

⁴ Sujono, Penggarap Lahan Kebun Desa Limbangan, diwawancara oleh Tisa Martiana, desa Limbangan, 15 Februari 2022.

akibatnya penggarap merasa dirugikan karena sudah mengeluarkan biaya bibit, pupuk belum waktunya panen dan terpaksa harus memanen.

Di era sekarang ini, lazimnya setiap perjanjian itu di dukung oleh bukti tertulis atau dicatat. Pencatatan ini di lakukan dalam setiap kerjasama atau usaha ataupun perjanjian yang lain pada umumnya. Hal demikian untuk menghindari konflik yang dapat muncul di kemudian hari, dan demi menjaga silaturahmi dalam antar kedua belah pihak, juga dalam rangka menjaga supaya tidak ada kesalah pahaman antara kedua belah pihak.

Praktik kerjasama pemanfaatan lahan kebun yang berlaku beberapa masyarakat pada dasarnya dapat memberikan dampak positif serta membantu perekonomian bagi kedua belah pihak yaitu saling tolong menolong sesama manusia. Praktiknya yang berpotensi memunculkan permasalahan seperti adanya beberapa kasus perjanjian pembatalan sepihak perlu diantisipasi agar di kemudian hari masyarakat terhindar dari konflik apalagi hal yang merugikan. Untuk itu perlu diidentifikasi hal-halnya yang merupakan kekurangan atau menjadi potensi masalah dalam kerjasama mereka, agar dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan atau pelengkapan yang diperlukan. Lebih dari itu praktik kerjasama perjanjian bagi hasil di tengah masyarakat muslim juga hendaknya minimal tetap sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Untuk itu perlu pengkajian tinjauan fikih muamalah terhadap praktik kerja sama lahan perkebunan tersebut untuk mengetahui status kesesuaiannya dengan ketentuan syariah.

Perjanjian yang sah tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Perjanjian tersebut mengikat pihak-pihaknya, dan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan itu harus memperoleh persetujuan pihak lainnya., jadi diperjanjikan lagi. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.⁵

Berdasar latar belakang seperti diatas, penulis akan meneliti persoalan praktik perjanjian kerjasama Pemanfaatan lahan kebun pada masyarakat muslim di desa limbangan kabupaten pekalongan tersebut, jangka waktu 5-6 tahun, akan ditanami pohon sengon akan tetapi tidak sesuai perjanjian, penggarap mengurus semua bibit dan semua hasil tanaman dibagi dua, untuk mengetahui lebih lanjut tentang praktik kerjasama tersebut yang dilakukan oleh masyarakat desa limbangan dan akan menganalisisnya berdasar ketentuan hukum ekonomi syariah sebagaimana dituangkan dalam Fikih Muamalah. Selanjutnya peneliti akan mengambil judul **“Praktik Kerjasama Pemanfaatan Lahan Kebun Pada Masyarakat Muslim di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan (dalam Analisis Akad Mukhabarah)”**

B. Rumusan masalah

1. Mengapa Para Pihak Belum Melaksanakan Hal-Hal yang Telah di Perjanjikan dalam Kerjasama Pemanfaatan Lahan Kebun di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan?

⁵ Marilang, “Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”, (Makasar: Indonesia Prime, 2017), hlm. 243

2. Bagaimana Analisis Akad Mukhabarah Terhadap Pemilik Lahan Kebun yang Secara Sepihak Mengakhiri Kerjasama tersebut?

C. Tujuan masalah

1. Untuk Memahami Hal-Hal yang belum Terlaksana dalam Kerjasama Pemanfaatan Lahan Kebun di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan
2. Untuk Menganalisis Cara Mengakhiri Kerjasama Pemanfaatan Lahan Kebun Menurut Akad Mukhabarah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi dan peneliti berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan baru tentang praktik hukum ekonomi syariah mengenai perjanjian kerjasama lahan yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat, juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi penelitian dengan materi sejenis.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan para praktisi hukum Islam sebagai bahan masukan dan informasi mengenai Praktik Kerjasama dalam Pemanfaatan Lahan secara tradisional dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi agar dapat mengantisipasi

permasalahannya dan dapat menjaganya bersama agar sesuai dengan syariat Islam.

E. Kerangka Teoritik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Praktik Kerjasama dalam Pemanfaatan Lahan Kebun di Desa Limbangan kecamatan Karanganyar dan Hukum Islam

1. Konsep Akad

Akad berasal dari kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai “menghubungkan atau mengikat, mengikat antara beberapa ujung sesuatu” Menurut Djuwaini (2010) makna akad secara Syar’i yaitu: “hubungan antara ijab dan qabul dengan cara dibolehkan oleh syariat yang mempunyai pengaruh secara langsung.”⁶ Jika terjadinya ijab dan qabul dan terpenuhi semua syarat yang ada, maka syara’ akan menganggap ada ikatan diantara keduanya dan akan terlihat hasilnya pada barang yang diadakan berupa harta yang menjadi tujuan kedua belah pihak pembuat akad.⁷

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau

⁶ Marilang, “Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian”, (Makasar: Indonesia Prime, 2017), hlm. 249

⁷ Mahmudatus Sa’diyah, “Fikih Muamalah II (Teori dan Praktk)”, (Jepara : UNISNU PRESS, 20019), hlm. 3

tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu rukun dan syarat akad terdiri dari:

a. Rukun-rukun akad

- 1) *Aqid* orang yang berakad, masing-masing pihak pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang. *Ma'qud* ialah benda-benda yang diakadkan.
- 2) *Maudhu al'aqad* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad.
- 3) *Shighat al'aqad* ialah ijab dan kabul, ialah permulaan penjelasan yang keluar dari seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

b. Syarat-syarat akad

Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad, diantaranya:
 - a. pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.
 - b. Objek akad diketahui oleh syara. Objek akad ini harus memenuhi syarat:

- (1) Berbentuk harta;
- (2) Dimiliki seorang;
- (3) Bernilai harta menurut syara.

Akad itu tidak dilarang oleh nash syara. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, di samping harus memenuhi syarat-syarat umum. Syarat-syarat khusus umpamanya syarat jual beli, berbeda dengan syarat sewa-menyewa dan gadai.⁸

- c. Akad itu bermanfaat.
 - d. Ijab tetap utuh sampai terjadinya kabul.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad sebagai berikut:
- a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertinda (ahli).
Objek akad dapat menerima hukumnya.
 - b) Akad itu diizinkan oleh syara, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang.
 - c) Bukan akad yang dilarang oleh syara, seperti jual beli *mulasamah*.
 - d) Akad dapat memberikan aidah, sehingga tidaklah sah bila rahn dianggap sebagai imbalan amanah.

⁸ Mahmudatus Sa'diyah, "Fikih Muamalah II (Teori dan Praktk)", (Jepara : UNISNU PRESS, 2019), hlm.5.

- e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batal ijabnya.
- f) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2. Teori Mukhabarah

a. Pengertian mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Mukhabarah yaitu ‘kerjasama pengelolaan lahan pertanian yang dilakukn oleh pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada penggarap untuk digarap dengan imbalan bagi hasil tertentu, (prosentase) dari hasil panen’.⁹ Dalam fatwa DSN MUI NO 91/DSN-MUI/IV/2014. Dijelaskan bahwa akad *mukhabarah* adalah “suatu kerjasama dalam bidang usaha pertanian atau perkebunan yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan, yang benihnya disediakan petani penggarap, kemudian hasil panenanya akan dibagi sesuai yang disepakati”.¹⁰

213. ⁹ Sohari sahrani dan Ru’fah Abdullah, “Fikih Muamalah”, (Bogor : Ghalia Indonesia), hlm.

¹⁰ Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014.

b. Syarat mukhabarah

Menurut jumbuh ulama, syarat-syarat mukhabarah ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan hasil yang akan dipanen dan jangka waktu berlaku akad.

- 1) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus baligh dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- 2) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- 3) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - a) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu.
 - b) Batas-batas lahan itu jelas.
 - c) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- 4) Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:
 - a) Pembagian hasil panen harus jelas.
 - b) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.

- c) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
 - e) Tidak disyariatkan bagi salah satunya penambahan yang maktum.
- 5) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas didalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
- a) Waktu yang telah ditentukan.
 - b) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - c) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kebiasaan.¹¹
- c. Rukun-rukun mukhabarah

Jumhur ulama membolehkan akad muzara'ah, mengemukakan rukun yang harus dipenuhi, agar akad itu menjadi sah.

- 1) Penggarap dan pemilik tanah (akid).
- 2) Objek muzara'ah dan Mukhabarah (ma'qud ilaih).
- 3) Harus ada ketentuan bagi hasil.
- 4) Ijab dan Qabul.

F. Penelitian yang Relevan

¹¹ M. Ali Hasan, "Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam", (Jakarta: Raja Grapido Persda, 2003, Hlm. 276-277.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mukhammad Sukron Hasil dari penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil *Mukhabarah* di desa Telogorejo Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang”. Dalam skripsi yang ditulisnya bagaimana praktik kerjasama kemitraan dalam pertanian yang berupa bagi hasil *Mukhabarah* di desa Telogorejo, kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang. Kemudian, Apakah praktek bagi hasil *Mukhabarah* tersebut sudah sesuai dengan hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan *field reseach* (lapangan) dan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi selain itu digunakan juga data dan dokumen untuk melengkapi hasil penelitiannya.¹²

Kedua, penelitian yang dilakukan Syarifah Nurul Faridah hasil dari penelitian yang berjudul “Implementasi Akad *Mukhabarah* pada pengelolaan perkebunan kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah”. Dalam skripsi yang ditulisnya tersebut menyimpulkan bahwa Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik kegiatan kerjasama pengelolaan perkebunan kopi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah ditinjau menurut konsep *Mukhabarah*. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode *deskriptif analisis*, yaitu dengan cara *field reseach* (Penelitian Lapangan) dan *library reseach* (Penelitian

¹² M. Sukron, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Telogo rejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang” diakses pada http://repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/780/1/M.Sukron_21411007.PDF, diunduh pada tanggal 06-07-2018, pukul 20. 27.

kepustakaan). Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan telaah dokumen.¹³

Ketiga Penelitian yang dilakukan, Ainun Ro'fatul Irohah yang berjudul "Praktik Akad Mukhabarah Di Desa Bolo Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik (Kajian Tentang Realitas Hukum Islam)." Bagaimana realitas sosial tentang persepsi hasil dari masing-masing pelaku akad *mukhabarah* dan komitmen bagi hasil di desa Bolo kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode penelitian lapangan (*field reseach*), sumber data terdiri dari atas sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.¹⁴

Keempat Penelitian yang dilakukan Maharani Saskia Putri yang berjudul "Praktik *Mukhabarah* Pada lahan pertanian (Studi Pada Petani Pepaya Jorong Sungai Tarab Nagari)". Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Praktik *Mukhabarah* yang dilakukan dalam penelitian ini hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya saksi dan masa berakhirnya akad pun tidak ditentukan. Modal dari

¹³ Syarifah Nurul Faridah, "Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah" <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/2302/1/SKRIPSI%20SYARIFAH%20NURUL%20FARI%20DH> diunduh pada tanggal 06-07-2018, pukul 21.56 WIB.

¹⁴ Ainun Ro'fatul Irohah, "Praktik Akad Mukhabarah Di Desa Bolo Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik" (Kajian Tentang Realitas Hukum Islam), implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah dalam <http://repository.iainpare.ac.id> > 17.0224.006.pdf Diunduh pada tanggal 26-07-2018, Pukul 10.55 WIB.

penggarapan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penggarap tanpa ada bantuan dari pihak manapun termasuk lembaga keuangan syariah, untuk perhitungan bagi hasil akan dilakukan setelah panen. Dana masih banyak kendala yang dihadapi dalam praktik *Mukhabarah* pada lahan pertanian pepaya ini, seperti ketidakjujuran penggarap tentang jumlah hasil panen.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian saya yaitu tentang sistem bagi hasil, *jenis* penelitiannya pun sama yaitu penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti teliti adalah terletak pada objek penelitiannya dan tempat penelitiannya pun berbeda, penelitian di atas lebih fokus pada hukum Islam sedangkan penelitian saya lebih fokus pada ekonomi syariah.

Kelima penelitian yang dilakukan Febrianto Nur yang berjudul Sistem penggarapan pertanian pada masyarakat Tiroang kabupaten Pinrang (tinjauan *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*). Skripsi ini lebih menekankan menjelaskan tentang penerapan *muzara'ah* bagi kesejahteraan petani penggarap menurut hukum Islam.¹⁶ Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang dimana *kerjasama* tersebut mengakibatkan adanya kerugian yang bisa terjadi dan merugikan

¹⁵ Maharani Saskian Putri, "Praktik Mukhabarah Pada Lahan Pertanian" (Studi pada Petani Pepaya Jorong Sungai Tarab Nagari Sungai Tarab), Batu Sangkar : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2021
https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Yr_XComB5K8yIhLHK16zFdM3k6G6At
Diunduh: 2021-04-12

¹⁶ Febrianto Nur, "Sistem Penggarapan lahan Pertanian pada masyarakat tiroang kabupaten Pinrang (tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah), Skripsi Sarjana Ekonomi Islam, (Parepare : STAIN 2017).

salah satu pihak. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasannya, penelitian terdahulu membahas tentang sistem pengarapan lahan pertanian dimana jika ada kerugian ditanggung bersama antara kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan, sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang praktik kerjasama kerjasama pemanfaatan lahan kebun, yang menggunakan akad mukhabarah.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas tergambar bahwa kerjasama bagi hasil di tengah masyarakat telah banyak mendapat perhatian para peneliti dan telah banyak penelitian tentang itu dari berbagai sudutnya, namun masih ada celah yang belum diteliti sehingga peneliti melakukan penelitian serupa namun berbeda dalam penekanan, yaitu dari pendekatan ekonomi syariah di desa tertentu yaitu limbangan.

G. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan “(field reseach)” penelitian lapangan yaitu “ untuk mempelajari suatu objek yang diteliti secara mendalam dan terperinci”.¹⁷ Penelitian lapangan dipilih karena nanti dalam mencari jawaban tentang kerjasama bagi hasil pengerjaan lahan kebun itu akan dicari data dari secara langsung di lapangan dari sumber pelaku langsung melalui wawancara maupun observasi.

¹⁷ Husaini Usman dan Purwono Setiadi Akbar,” Metode Penelitian Sosial”, cet. Ke-6, (Jakarta : PT. A Perkasa, 2006), hlm. 5.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah berdasarkan pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat.¹⁸ Menurut Erickson (1968) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.¹⁹ Dalam penelitian kualitatif data akan dideskripsikan dengan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati, penelitian kualitatif adalah pengambilan datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (natural setting) terarah dan dapat dipertanggungjawabkan²⁰ Metode ini digunakan “ untuk mendikripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di desa Limbangan kabupaten pekalongan. Penelitian kualitatif mengungkapkan data-data yang menjelaskan permasalahannya diuraikan melalui kata – kata bukan berupa perhitungan statistik.

¹⁸ Boedi Abdullah dan Bani Ahmad Saebani, “Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah”(Bandung : pustaka setia , 2014), hlm. 49.

¹⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, “Metodologi Penelitian Kualitatif”. (Jawa barat: CV Jejak, 2018), hlm. 7

²⁰ Umrati Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif”, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2010), hlm. 15

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) pendekatan konsep dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah yang diteliti, menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. yang dalam hal ini rujukannya adalah Fikih Muamalah sedangkan permasalahannya adalah praktik pengakhiran kerjasama secara sepihak.²¹

3. Lokasi penelitian

Adapun Lokasi yang dijadikan penelitian di desa Limbangan kec. Karanganyar yang menjadi alasan peneliti memilih tempat tersebut adalah terdapat beberapa praktik kerjasama dalam pemanfaatan lahan kebun.

4. Jenis dan Sumber data penelitian

Sumber data di dalam penelitian ini merupakan faktor yang sangat penting, Penelitian ini menggunakan dua jenis data, primer dan sekunder dengan masing-masing sumbernya sebagai berikut

- a. Data primer adalah data yang didapat oleh peneliti dari sumber pertama individu atau perseorangan. Sumber utama data tersebut adalah para informan yang akan digali informasinya mengenai

²¹ Yudiono, 2013, "Metode Penelitian" digilib. Unila.ac. id, Diakses pada tanggal 26 Desember 2022, pukul 11.00.

masalah yang sedang diteliti yang didapatkan dengan cara wawancara dan observasi. Informan yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini antara lain para pelaku kerjasama lahan kebun di desa Limbangan.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap yang berfungsi melengkapi data primer. Sumber datanya adalah dokumentasi, yang diperoleh melalui studi dokumen atau pustaka. Pustaka yang dijadikan sumber adalah bahan tertulis berupa buku dan literature pada umumnya yang membahas materi terkait penelitian.

5. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data (subyek maupun sampel penelitian). Untuk memperoleh data-data primer maupun sekunder seperti tersebut di atas maka penelitian akan melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang percakapan nya memerlukan kemampuan merespon untuk merespon buah pikiran serta perannya dengan tepat. Dalam hal ini penyusun bertanya langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam praktik kerjasama dalam pemanfaatan lahan kebun. Informasi atau data primer yang digali lewat

wawancara adalah diseputar praktik kerjasama olah lahan, bagaimana perjanjian itu awalnya mereka buat dan bagaimana mengakhirinya, dan problematika yang dihadapi mereka.²²

Adapun mereka yang akan diwawancarai akan dipilih beberapa orang saja yang bisa mewakili yang lain dengan tehnik purposive sampling, yakni memilih dari mereka yang memenuhi kriteria dapat memberikan informasi sesuai keperluan. Kriterianya, mereka adalah pelaku kerjasama, sudah pernah melakukan kerjasama tersebut berulang kali, memiliki pengetahuan dan mampu mengkomunikasikan pengalaman kerjasamanya dengan baik. Kriteria subyek dalam penelitian ini yaitu seorang pemilik dan penggarap lahan yang melakukan kesepakatan pemanfaatan lahan kebun secara berulang kali, memiliki pengetahuan serta mampu mengkomunikasikan pengalaman kerjasamanya dengan baik. Jumlah pemilik lahan dan penggarap lahan yang disebutkan yaitu 5 orang, terdiri dari pemilik lahan kopi dan pemilik lahan sengon.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara sistematis dan sengaja, yang dilakukan melalui pengamatan. Dengan demikian penyusun melakukan pengamatan di lokasi penelitian dengan cara mengamati praktik yang berlangsung di lapangan,

²² Yudiono, 2013, "Metode Penelitian" digilib. Unila.ac. id, Diakses pada tanggal 26 Desember 2022, pukul 11.00.

khususnya tentang praktik kerjasama dalam pemanfaatan lahan kebun di desa limbangan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan dari asal katanya, dokumentasi, yakni dokumen, berarti barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki dokumen, catatan harian dan sebagainya.

6. Teknik pengecekan keabsahan penelitian dan data

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus mampu mendemonstrasikan nilai yang benar, menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan, dan memperbolehkan keputusan luar yang dibuat tentang konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari semua dan keputusan-keputusannya. Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik pengujian keabsahan data yaitu:

- a. *Member check*, yaitu proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari masing-masing pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.
- b. *Triangulasi*, yakni pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu untuk memperoleh data yang akurat. Triangulasi

terdiri dari beberapa macam, di antaranya adalah triangulasi sumber, teknik, dan waktu..²³

7. Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis Miles and Huberman bahwa analisis data kualitatif menggunakan teks dan kemudian dideskripsikan yang disusun secara bertahap melalui 4 proses sebagai berikut :

a, Pengumpulan data yaitu proses pencarian data baik yang diambil dari sumber literature melalui studi dokumentasi maupun yang berada di lapangan melalui tehnik wawancara dan observasi, dalam penelitian ini diantara data yang dikumpulkan adalah mengenai kerangka konseptual tentang aqad kerjasama lahan pertanian dalam hukum islam dan praktiknya di tengah masyarakat Limbangan.

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan hasil dari analisa-analisa dari pengumpulan data dengan memilah dan merangkum agar menjadi lebih sederhana dan agar mudah dipahami. Setelah data terkumpul langkah selanjutnya yang peneliti lakukan adalah memilih data yang sesuai dengan keperluan menjawab permasalahan penelitian, sedangkan yang kurang sesuai direduksi. Data-data yang dipilih akan digolongkan atau dikumpulkan dengan data yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan peneliti.

²³Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", hlm. 371-372.

c. Penyajian Data/Display Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan yang sudah relevan tersebut disaring dan dituangkan ke dalam BAB IV berupa laporan penelitian yang sudah disederhanakan dan dipilah untuk memudahkan analisa yang tersusun secara sistematis.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan simpulan yaitu upaya menemukan jawaban atas pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah penelitian, Penarikan kesimpulan menggunakan “logika induktif, deduktif dan Deskriptif”.

- 1) Induktif adalah mengungkapkan data khusus kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum, yaitu berisikan mengenai akad kerjasama penggarapan lahan dan praktik bagi hasil yang terjadi di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan.
- 2) Deduktif adalah mengungkap data-data umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus. Yaitu yang berisikan gambaran umum Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan.
- 3) Deskriptif adalah menuangkan informasi yang didapat dari penelitian dalam penyajian data penelitian disertai dengan

analisis pada bab IV.24 Diskripsi hasil penelitian peneliti disusun secara berurutan yang sesuai dengan rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana praktik perjanjian kerjasama bagi hasil dalam pemanfaatan lahan di desa limbangan, bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama bagi hasil dalam pemanfaatan lahan di desa limbangan.



²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", hlm. 376.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta menghindari pembahasan yang melebar dan tidak terarah, maka penulisan penelitian ini disusun secara sistematis. Adapun penulisan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : landasan teori dan kerangka konseptual: yang memaparkan mengenai akad *Mukhabarah*, membahas pengertian akad, landasan hukum akad, rukun dan syarat akad, tujuan akad dan pembahasan mengenai kerjasama, pengertian *mukhabarah*, landasan hukum *mukhabarah*, rukun dan syarat mukhabarah hak dan kewajiban para pihak, cara mengakhiri akad *mukhabarah*

BAB III : Hasil penelitian, dalam bab ini menguraikan Gambaran umum desa limbangan kondisi sosial praktik kerjasama dalam pemanfaatan Lahan Kebun di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan.

BAB IV : Analisis hasil penelitian, Dalam bab ini menguraikan tentang, analisis praktik dalam kerjasama pemanfaatan lahan kebun di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan, dan analisis pandangan Fikih Muamalah terhadap Praktik Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil dalam Pemanfaatan Lahan di desa Limbangan kabupaten pekalongan.

BAB V : Penutup merupakan bab terakhir dari penulisan penelitian yang berisikan kesimpulan diambil dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya dan memuat saran



BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD MUKHABARAH DAN TEORI 'URF

A. Ketentuan Hukum Akad Mukhabarah

1. Pengertian Akad

Kata Akad berasal dari bahasa arab *al-aqadu* dalam bentuk jamak disebut *al-uqud* yang berarti ikatan atau tali simpul. Menurut ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Menurut terminologi ulama fiqh akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu secara umum dan khusus. Pengertian umum akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama syafi'i, malikiyah dan hanabilah yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai²⁵ Pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan ulama fiqh, diantaranya adalah : perikatan yang ditetapkan dengan *ijab-qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.

Ijab qabul adalah sesuatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukn suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara' oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau

²⁵ Mardani " Fiqh Ekonomi Syariah" (Jakarta : Kencana, 2912), hlm 71

perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.²⁶

2. Rukun Rukun Akad

a. Pelaku Akad (*al-aqidain*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* yaitu *Aqil* (berakal, tidak hilang kesadarannya), *tamyiz* (dapat membedakan baik buruk), *mukhtar* (tidak ada paksaan). Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliya*) dan mempunyai otoritas syariah yang diberikan kepada seseorang yang merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (wilayah).²⁷ Pihak-pihak yang berakad harus sama-sama mempunyai kecakapan melakukan tindakan hukum dalam artian sudah dewasa dan sehat akalnya. Sedangkan jika perjanjian dibuat oleh orang yang tidak mempunyai kecakapan, dan untuk menjadi wali harus memenuhi kecakapan dalam hal persyaratan untuk menjalankan tugas secara sempurna, persamaan pandangan (agama) antara wali dan yang diwakilinya, adil, amanah dan mampu menjaga amanah dan mampu menjaga kepentingan orang yang berada dalam perwaliannya.

b. Obyek Akad (*al-ma'qud alaih/mahal al-aqad*)

Obyek akad sangat tergantung dengan akad yang dibuat. Dalam akad jual beli obyeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam

²⁶ Rachmat Syarief, "Fiqh Muamalah" (Bandung: Pustaka Setia, 2001) HLM. 43

²⁷ Ascarya "Akad dan Produk Bank Syariah"...hlm. 35

sewa menyewa obyeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa, begitu seterusnya.²⁸

c, *Sighat Al'aqad (Ijab dan Qabul)*

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan Qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.²⁹ dengan demikian *Sighat* merupakan salah satu rukun akad yang penting, karena tanpanya akad tidak mungkin terjadi. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaiman ketentuan akad rukun dan *sighat* itu dilaksanakan :

d. *Sighat Akad secara Lisan*

Akad dipandang telah terjadi apabila ijab qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa ucapan disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.³⁰

e. *Sighat Akad dengan Tulisan*

Dengan cara tulisan, misalnya dua aqid (orang yang berakad) berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan cara kitabah. Atas dasar inilah para fuqaha membentuk kaidah "*tulisan itu sama dengan*

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, hlm. 54

²⁹ Hendi Suhendi "Fiqih Muamalah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Cetakan kesembilan. Hlm 47

³⁰ Abdul Ghofur Ansori, "perbankan Syariah Indonesia, hlm.55

ucapan” dengan ketentuan kitabah tersebut dapat dipahami kedua belah pihak dengan jelas.³¹

Ijab dipandang telah terjadi setelah pihak kedua menerima dan membaca surat dimaksud. Jika di dalam ijab tersebut tidak disertai dengan pemberian tenggang waktu, qabul harus segera dilakukan dengan tulisan atau surat yang dikirim via pos, qabul supaya dilakukan sesuai dengan lama tenggang waktu tersebut.³²

f. Sighat Akad dengan Isyarat

Bagi orang-orang tertentu akad ijab dan qabul tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan dan tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan bahasa, orang yang tidak pandai tulis baca tidak mampu mengadakan ijab qabul dengan tulisan, maka orang yang bisu dan tidak pandai tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan, dengan demikian ijab qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Maka dibuatlah kaidah berikut: *“isyarat bagi orang yang bisu sama dengan ucapan lidah”*.

3. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi. Dari segi keabsahannya, akad menurut syara dapat dibagi menjadi:³³

³¹ Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah, hlm.48

³² Abdul Ghofur Ansori, “perbankan Syariah Indonesia, hlm.55

³³ Nasrun Haroen, “Fiqh Muamalah” (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) h.108

a. Akad Sahih

Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad.

e. Akad yang tidak sah

Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad.

Adapun menurut tujuannya, akad dibagi menjadi :

f. Akad tabarru :

Akad tabarru adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan, akad tabarru dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imblan apapun kepada pihak lainnya.

g. Akad Tijarah

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan. Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli sewa-menyewa dan lain-lain.

Transaksi untuk mencari keuntungan dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu transaksi yang mengandung kepastian (Natural Certainty

Contracts) yaitu kontrak dengan prinsip-prinsip non bagi hasil (jual beli dan sewa menyewa) dan transaksi yang mengundang ketidak pastian. Yaitu kontrak dengan prinsip bagi hasil. Transaksi berlandaskan pada teori percampuran.³⁴

4. Akad Kerjasama Mukhabarah

Dalam hukum Islam bidang muamalah yaitu bidang hukum yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia, terdapat ketentuan hukum kerjasama pengelolaan tanah, yang untuk itu ada tiga macam bentuk kerjasamanya yaitu kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. Kerjasama menggarap tanah diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dijumpai di masyarakat luas.

Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, dan benihnya dari pemilik tanah,

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama dimana seseorang akan menggarap tanah milik orang lain. Tanah disini berupa sawah atau ladang dan sebagai imbalan hasil panen akan dibagi dengan pemilik tanah, pembagiannya bisa seperdua, sepertiga, atau seperempat, namun biaya penggarapan tanah dan benihnya ditanggung orang yang

³⁴ Ascarya, "Akad dan produk Perbankan Syariah...hlm. 38

menggarapnya.³⁵ Menurut H. Abdul Rahman Ghazaly, *Mukhabarah* adalah akad kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan orang yang bersedia menggarap lahan, dalam hal ini biasa disebut dengan petani penggarap. Dalam akad mukhabarah pemilik lahan hanya akan menyediakan lahan untuk digarap, terkait dengan biaya tanam, bibit, dan pupuk semuanya ditanggung oleh penggarap. Untuk hasil panen akan dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka di awal.³⁶

Sedangkan Kerjasama *Musaqah* adalah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³⁷ dari ketiga akad tersebut peneliti lebih mengacu pada akad mukhabarah karena dilihat berdasarkan praktik yang mereka lakukan, aktivitas pengelolaan kerjasama tersebut cenderung menggunakan konsep *mukhabarah* yang diajarkan dalam Islam walau penerapannya belum sepenuhnya benar.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *mukhabarah* adalah kerjasama dalam pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap, yang mana benih dan segala macam biaya untuk pengelolaan menjadi tanggung

³⁵ A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam", *Journal of Islamic Economics*, Vol. 1 No. 1, Januari 2019, hlm.9

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah Cetakan Ke-11*, (Depok : Rajawali Pers, 2017), hlm. 154.

³⁷ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media, Jakarta, 2003, Hlm. 243.

jawab penggarap dan hasilnya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam penelitian ini kerjasama *mukhabaroh* akan diuraikan lebih lanjut karena akad ini yang sesuai dengan keperluan analisa penelitian ini.

a. Dasar Hukum *Mukhabarah*

Dalam Al-Qur'an disebutkan :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ
بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lainnya. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan” (Q. S. Al-Zukruf Ayat 32) ³⁸

Penggunaan kata *Rabbika* yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata *Maisyatahum* atau penghidupan mereka, terambil dari kata *aisy* yaitu kehidupan yang berkaitan dengan hewan dan manusia di dunia ini. *Ba'dhum ba'dhan* atau sebagian kamu atas sebagian yang lain mencakup semua manusia. Misalnya, *sikaya*

³⁸ Departemen Agama Islam RI, Al Qur'an dan terjemahnya, (Yayasan penerjemah Al Qur'an, Semarang : CV. Toha Putra, 1995) Q.S Al-Zukruf 32

membutuhkan kekuatan fisik si miskin, dan si miskin membutuhkan uang si kaya.³⁹

Adapun dalam ayat lain dalam Al-Qur'an yakni Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah ayat 63-64:

أَأَنْتُمْ تَرْزَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الرَّازِعُونَ

“maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?” (QS: Al-Waqi'ah ayat ٦٤-٦٣)⁴⁰

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang tanaman yang kamu tanam, apakah kamu yang menumbuhkan ataukah kami yang menumbuhkannya, maksudnya, apakah kamu yang membuatnya menjadi tanaman yang tumbuh ataukah kami yang menjadikannya begitu.

Hukum mukhabarah adalah boleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh muslim dari Thaus r.a:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

رواه مسلم) مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَعِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh

³⁹ M. Quraish shihab, “Tafsir Al misbah”, Volume 12, Lentera Hati, Jln. Kertamkti, (Jakarta:2010). H.240-241

⁴⁰ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm.83

mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah buahan maupun dari hasil pertahun (palawija)” (H.R Muslim)⁴¹

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengolah tanahnya secara *mukhabarah* dengan rasio bagi hasil $1/3 : 2/3$, $1/4 : 3/4$, $1/2$, maka Rasulullah SAW pun bersabda : “Hendaklah menanami atau menyerahkan tanahnya untuk digarap. Barangsiapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, tahananlah tanahnya”.⁴²

b. Rukun Dan Syarat Mukhabarah

Para ulama terdahulu menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan, apabila rukun dan syarat ini tidak dapat dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang batal dan perikatan kerjasama ini menjadi rusak. Menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lai, rukun *mukhabarah* ada empat yaitu:

- 1). Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya.
- 2). Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan berkesempatan tetapi tidak memiliki lahan.
- 3). Objek mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.

⁴¹ Nazaruddin, “Mukhabarah Sebagai Problem Solver Umat”, *Jurnal Penelitian Sosial Agama*, Vol. 4 No. 2 2019

⁴² Mardani, “ Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm. 238

4). Ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “ *saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya*” dan pernyataan penggarap “*saya terima atau saya setuju*”.

Adapun untuk syarat-syarat *mukhabarah* adalah sebagai berikut:

- 1). Syarat yang berkaitan dengan aqidain, yaitu berakal.
- 2). Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.

Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu:

- a). Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya (prosentasinya ketika akad).
- b). Hasil adalah milik bersama.
- c). Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama.
- d). Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
- e). Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.

Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami:

- a). Tanah tersebut dapat ditanami.
- b), Tanah tersebut Dapat diketahui seperti batas-batasnya

Yang berkaitan dengan waktu, syaratnya ialah.

- a). Waktunya telah ditentukan.

b). Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya.⁴³

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika akan melaksanakan kerjasama dalam bentuk *Mukhabarah* maka rukun yang harus terpenuhi adalah adanya orang (dua pihak) yang akan melakukan kerjasama, objek atau benda yang menjadi kerjasama, *ijab qabul*, lahan/tanah, benih, perbuatan pekerja, modal alat-alat untuk menanam. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *mukhabarah* yaitu antara lain orang yang berakad harus sama-sama cakap dan paham terkait kerjasama yang akan dilakukan, lahan yang akan ditanami disebutkan di awal, presentase pembagian hasil panen harus jelas serta waktu penanaman juga dijelaskan di awal.

c. Berakhirnya Akad *Mukhabarah*

Mukhabarah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai panen. Akan tetapi, terkadang akad *mukhabarah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *mukhabarah*, karena sebab-sebab berikut :

1). Masa perjanjian *mukhabarah* telah berakhir.

⁴³ Hendi Suhendi, "FIQH Muamalah" (Depok : Rajawali Pers, Cet. Ke-11 2017).
Hlm. 158

2). Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya yaitu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum.

3). Adanya udzur atau alasan, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Di antara udzurnya adalah sebagai berikut: pemilik tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut, timbulnya udzur dari pihak penggarap misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha atau jihad fi sabilillah sehingga ia tidak bisa mengolah.⁴⁴

d. Mukhabarah Yang Diperbolehkan

Dalam mukhabarah yang mana telah disebutkan ketentuan-ketentuannya dalam fiqh, maka hal-hal yang dibolehkan dalam mukhabarah adalah sebagai berikut:

- 1). Perjanjian kerjasama dimana tanah milik satu pihak, peralatan, benih dan tenaga dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.
- 2), Kedua belah pihak sepakat atas tanah , benih, perlengkapan pertanian dan tenaga serta menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, "fiqh Muamalah" (Jakarta : Amzah, 2010), h.396.

- 3). Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- 4). Keuntungan yang diperoleh jelas pembagiannya, menurut kesepakatannya, dalam ukuran , angka, presentase, bukan dalam bentuk angka yang mutlak yang jelas ukurannya.
- 5). Kedua belah pihak dalam akad telah dewasa dan sehat akalnya serta tanpa paksaan dari manapun. ⁴⁵

e. Mukhabarah yang dilarang

Dalam mukhabarah yang dilarang salah satunya adalah jika bagiannya ditentukan dalam jumlah tertentu berdasarkan hasil luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya, sedangkan sisanya untuk penggarap atau dipotong secukupnya. Maka dalam keadaan seperti ini dianggap fasid karena mengandung gharar dan dapat membawa kepada perselisihan. AL- Bukhori meriwayatkan dari Rafi'bin al-Khudaij berkata “dahulu kami termasuk orang yang paling banyak menyewakan tanah untuk digarap. Waktu itu kami menyewakan tanah yang sebagian hasilnya disebut pemilik tanah. Kadang-kadang untung dan kadang-kadang tidak memberi keuntungan lalu kami dilarang. ⁴⁶

⁴⁵ Rahman, Azar, “ Doktrin Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Pt Dana Bakti wakaf, 1995). Hlm 285

⁴⁶ Sabiq, Sayyid, “Fiqh Sunnah 3”, (Bandung : PT Alma'arif, 1978), hlm 162

Selain hal diatas hal-hal dibawah ini juga dilarang dalam mukhabarah yaitu:

1). Perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberi kepada pemilik tanah, yaitu satu syarat yang menentukan bahwa apapun dan berapapun hasilnya, pemilik tanah tetap menerima lima atau sepuluh mound dari hasil panen.

2). Hanya bagian lahan tertentu yang berproduksi, misalkan bagian utara dan selatan, maka bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut akan tetap menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkanya dan akan menghapuskan kepemilikannya manakala pemilik tanah menghendaki.

3). Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan alat-alat pertanian. Misalnya pihak pertama pihak pemilik tanah, pihak kedua bertanggung jawab atas benih. Pihak ketiga bertanggung jawab atas alat-alat pertanian.

4). Adanya hasil panen lain(selain yang ditanam diladang itu) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.

f. Tinjauan Tentang Bagi Hasil Dalam Mukhabarah

Bagi hasil dalam pertanian dapat diartikan pembagian hasil atas pengolahan ladang dalam awal perjanjian dengan presentase

tertentu. Dalam bagi hasil antara malik dan amil masing-masing harus mempunyai rasa kemanusiaan. Dalam al-Quran Allah berfirman surat Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“dan bagi masing-masing mereka drajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan”⁴⁷

Dalam pembagian hasil mukhabarah islam tidak menjelaskan secara rinci tentang persentasenya hanya saja disebutkan bahwa pembagian hasil sesuai kesepakatan. Maksudnya tidak jelas pembagian antara pemilik tanah dan penggarap atas cara pembagian dan besar bagiannya masing-masing kedua belah pihak.

g. Akibat Hukum Dari Praktek Mukhabarah

Setelah adanya pemaparan tentang pengertian, rukun, serta syarat mukhabarah di atas, maka akan ada hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang mengadakan akad *mukhabarah*

⁴⁷ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2014), surat Al-Ahqaf :19

tersebut. Oleh karena itu ada akibat hukum yang mengikat antara pemilik tanah dan pekerja diantaranya yaitu:

- 1). Penggarap bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan tersebut.
- 2). Hasil panen dibagi antara kedua belah pihak sesuai kesepakatan.
- 3). Pengairan dilaksanakan sesuai kesepakatan. Apabila tidak ada kesepakatan maka berlaku kebiasaan ditempat masing-masing apabila kebiasaan lahan itu diairi dengan air hujan, maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa.
- 4). Apabila salah satu diantara kedua belah pihak meninggal dunia sebelum panen, maka akan diwakili oleh ahli warisnya, karena jumbuh ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah (ijarah) bersifat mengikat kedua belah pihak. Lazimnya diindonesia apabila salah satu pihakmeninggal, maka haknya beralih kepada ahli warisnya, sampai habis jangka waktu.
- 5). Kedua belah pihak harus menghormati perjanjian, penghormatan terhadap perjanjian menurut islam hukumnya wajib. Melihat pengaruhnya yang positif dan peranya yang besar dalam memelihara perdamaian dan melihat urgensinya

dalam mengatasi kemusykilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan kerukunan.⁴⁸

Apabila penggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakh-nya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Tetapi, jika memetik buah yang belum layak dipanen maka hal itu adalah mustahil. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, sehigga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) Memetik buah dan dibagi oleh dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 2) Memberikan kepada penggarap atau ahli warisnya sejumlah uang karena dialah yang memotong atau memetik.
- 3) Pembiayaan pohon sampai pantas untuk dipetik atau dipanen.

B. Teori *Urf*

a. Pengertian Urf

Kata *Urf* berasal dari kata arafah, *yu'rifu* sering diartikan dengan al-maruf dengan arti: “sesuatu yang dikenal”. Secara terminologi, *Urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Istilah *Urf* berarti sesuatu yang telah dikenali oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan kalangan mereka, baik berupa

⁴⁸ Syarifuddin Amir, “Garis-Garis Besar Fikih”, (Bogor: Kencana, 2003). h. 242-243

perkataan, perbuatan, maupun pantangan-pantangan dan juga bisa disebut dengan adat. Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan antara *Urf* dan adat kebiasaan. Namun dalam pemahaman biasa diartikan bahwa pengertian adat lebih umum dibandingkan dengan *Urf*.

49

Dengan demikian, suatu kebiasaan dapat diartikan *Urf* jika memenuhi hal-hal berikut: pertama, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. Kedua kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. dalam hukum islam *Urf* menempati posisi yang penting dalam penetapan hukum. Hal ini karena *Urf* menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat secara membudaya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, adat dan *Urf* menjadi pertimbangan dalam menetapkan hukum yang telah dirumuskan menjadi kaidah umum, yaitu: al-adah muhakkamah dan al-tsabit bi al-urfi ka al-tsabit bi al-nash.⁵⁰

b. Macam-macam *Urf*

Urf terdiri dari dua macam, yaitu *Urf* sahih *Urf* fasid (rusak). *Urf* sahih adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Telah disepakati bahwa *Urf* sahih itu harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Di antara para

⁴⁹ Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta: Kencana Predana Media Group), 2016, hlm, 151.

⁵⁰ Mohammad Mufid, Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, hlm, 152.

ulama ada yang berkata, “adat adalah syariat yang dilakukan sebagai hukum”, begitu juga *Urf* menurut syarat mendapat pengakuan hukum.

Adapun *Urf* fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara, atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Adapun *Urf* yang rusak, tidak diharuskan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil syara atau membatalkan dalil syara.


c. Syarat-syarat *Urf* untuk dapat dijadikan landasan Hukum

Ada beberapa persyaratan bagi *Urf* yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu:

1. *Urf* itu harus termasuk *Urf* yang sah dalam arti tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti.
2. *Urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu
3. *Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *Urf* itu.
4. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlawanan dengan kehendak *Urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *Urf*.⁵¹

⁵¹ Rachmat Syafe'IRachmat Syafe'I, “ Ilmu Ushul Fiqih”(Bandung:Pustaka Setia), hlm,128-129

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat – istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selam hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁵² Apabila dalam Al-quran maupun hadis tidak ditemukan secara tegas mengenai hukum tradisi atau adat istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisis atau adat istiadat telah sesuai dengan syariat islam atau tidak. Penelitian ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat adat Desa Limbangan dalam melakukan tradisi kerjasam Lahan Kebun, maka penggunaan *urf* untuk menganalisa penelitian ini sangat relevan.



⁵² Toha Andiko, “Ilmu Qowai Fiqhiyah : Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer” (Yogyakarta : Teras, 2011, Cet. 1, h. 142.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan

1. Kondisi Geografis Desa Limbangan

Desa Limbangan adalah sebuah desa yang terletak disebelah selatan Kabupaten Pekalongan dengan jarak kurang lebih 7 kilo meter dari pusat kota. Jumlah penduduk Desa Limbangan terdiri dari 2.645 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga 775 yang terdiri dari 1.329 laki-laki dan 1.316 perempuan warga Limbangan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani

a. Mata pencaharian penduduk

Mata pencaharian penduduk Desa Limbangan adalah mayoritas sebagai karyawan swasta dan Buruh tani atau Perkebunan

Tabel 2.1

Mata Pencaharian atau Pekerjaan

| No | Pekerjaan | Laki-laki | perempuan | Jumlah |
|----|------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Pegawai negeri sipil | 11 | 8 | 19 |
| 2 | Petani/Perkebunan | 64 | 38 | 102 |
| 3 | Karyawan Swasta | 251 | 67 | 318 |
| 4 | Karyawan Bumh | 61 | 11 | 72 |
| 5 | Karyawan Bumd | 2 | 1 | 73 |
| 6 | Buruh Tani/ Perkebunan | 82 | 52 | 134 |
| 7 | Buruh Harian Lepas | 87 | 12 | 99 |

b. Sarana peribadatan

Tabel 2.2
Sarana Peribadatan

| No | Agama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|----|-------------------|-----------|-----------|--------|
| 1 | Islam | 1.310 | 1.304 | 2.614 |
| 2 | Kristen Protestan | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Kristen Katolik | 3 | 9 | 12 |
| 4 | Hindu | - | - | - |
| 5 | Budha | - | - | - |
| 6 | konghuchu | - | - | - |

B. Profil Pemilik Lahan dan Penggarap Lahan

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data praktik kerjasama perjanjian pengolahan lahan kebun di Desa Limbangan, peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden sebanyak 4 orang yang terdiri penggarap lahan yakni Suratman, Winarto, Kabari, Sujono dan pemilik lahan yakni Bapak Ratin, Wahab.

. 1. Profil Responden

Yang peneliti jadikan sampel dalam penelitian orang yang dilihat dari lama mereka bekerja/sudah biasa melakukan kerjasama dalam pertanian tetapi terdapat kasus 4 orang jadi hanya 4 orang tersebut yang dijadikan sampel.

Tabel 2.3

| Nama | Usia | Pekerjaan |
|----------|------|-----------------|
| Suratman | 42 | Karyawan PTPN X |
| Winarto | 55 | Karyawan PTPN X |
| Kabari | 45 | Swasta |
| Sujono | 65 | Petani |
| Ratin | 60 | petani |

Tabel 2.4

| Nama pemilik lahan | Nama penggarap | Kerjasama menanam pohon | Lama kerjasama |
|--------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Ratin | Winarto | Sengon | 6 (tahun) |
| Ratin | Suratman | Sengon | 6 (tahun) |
| Ratin | Kabari | Sengon | 6 (tahun) |
| Wahab | Sujono | Sengon | 5 (tahun) |

2. Faktor Terjadinya Perjanjian Pengolahan Lahan Kebun

Menurut bapak Suratman, pada awal mulanya perjanjian pengolahan lahan kebun karena tidak memiliki lahan kebun untuk bercocok tanam sehingga harus ikut menanam dilahan bapak Ratin. Adapun jenis yang ditanam oleh bapak Suratman adalah Sengon karena hasil yang menguntungkan Dengan adanya ini masyarakat yang tidak mempunyai lahan merasa terbantu. Perjanjian pengelolaan lahan tersebut sudah terjadi cukup lama sekitar 15 tahun yang lalu. Seperti wawancara yang dilakukan penelitian kepada Bapak Suratman hampir setiap tahun mengelola lahan bapak Ratin.⁵³

Sebagaimana bapak Suratman menyatakan “Sepertinya sudah ada dari tahun 2004, hampir 15 tahunan sudah ada sampai sekarang, ada saja masih yang seperti itu, melakukan sebuah kerjasama berupa perjanjian penanaman pohon sengon yang dilaksanakan pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2021, pelaksanaan perjanjian tersebut mengenai tentang ketentuan penanaman pohon sengon hingga proses penjualannya, perjanjian tanaman pohon sengon ini disepakatai oleh kedua pihak setelah musyawarah perjanjian ini biasanya banyak dilakukan hanya dengan lisan tanpa adanya perjanjian hitam di atas putih namun pemilik lahannya tiba-tiba saja menarik lahannya kembali padahal waktu perjanjiannya belum habis baru 4 tahun dan sudah dekat dengan masa panen mba. Karena ingin menjual tanah tersebut tetapi saya meminta perpanjangan waktu lagi dengan adanya musyawarah

⁵³ Suratman, Penggarap Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan, 15 november 2022

serta perdebatan panjang tetapi tidak berhasil mba jadi saya terpaksa menebang nya kepada juragan walaupun belum waktunya panen dan saya mengalami kerugian mba. ”

Penjelasan di atas sama halnya yang dijelaskan oleh winarto dan kabari menurut bapak Ratin (pemilik lahan), pengelolaan lahan kebun memang sudah lama terjadi, dalam pengelolaan lahan kebun tersebut adanya perjanjian atau akad dari kedua belah pihak. Biasanya lahan yang digunakan untuk menanam sengon sebab tanaman tersebut sering ditanam dimasyarakat sekitar. Menurut bapak Ratin beliau hanyalah membantu atau tolong menolong sesama warga setempat.⁵⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan lahan kebun di Desa Limbangan tersebut terdapat sikap saling tolong menolong satu sama lainnya. Petani yang tidak memiliki lahan untuk bercocok tanam dapat mengelola lahan orang lain yang lahannya tidak terpakai. Namun pengelolaan lahan disini memiliki perjanjian antar kedua belah pihak. Dengan adanya hal tersebut masyarakat merasa terbantu dan dapat bercocok tanam, karena pengelolaan lahan kebun merupakan aktivitas yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dari penjelasan di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa perjanjian hitam diatas putih itu sangatlah penting, agar tidak ada terjadi perselisihan antara satu dengan yang lain, selain perjanjian kerjasama

⁵⁴ Ratin, Pemilik Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan, 16 November 2022

jumlah bagi hasil juga harus dikompromikan terlebih dahulu untuk menentukan berapa besar pembagian hasil antara penggarap dengan pemilik lahan. seperti yang dikatakan oleh salah satu penggarap yaitu bapak Winarto sebagai berikut:

“Bahwa dalam melakukan kerjasama di bidang ini (pertanian) biasanya akan dilakukan perjanjian/akad terlebih dahulu untuk menentukan berapa besar pembagian hasil yang didapat antara penggarap dengan pemilik lahan agar tidak terjadi kekeliruan di akhir pembagian hasil”.⁵⁵

Selanjutnya wawancara dengan salah satu bapak Kabari Penggarap Lahan lain mengatakan bahwa:

“Bentuk kerjasama ini biasanya dilakukan terhadap penggarap mba yang tidak mempunyai lahan bagi penggarap berlahan sempit, perjanjian kerjasama sistem bagi hasil ini jg lebih menguntungkan, dalam kerjasama ini penggarap yang mengelola sampai selesai sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan atau memberikan lahan kepada si penggarap untuk diusahakan dan dikelola sebagai lahan yang menghasilkan”.⁵⁶

3. Cara Melakukan Akad Pengelolaan Lahan Kebun

Menurut bapak kabari, adanya perjanjian antara kedua belah pihak apabila ingin mengelola lahan kebun. Perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan saja tanpa adanya perjanjian tertulis. Misalnya penggarap memberikan sebagian hasil panen dengan jumlah 30%-50% dari hasil panen dan kerugian ditanggung penggarap apabila terjadi

⁵⁵ Winarto, Penggarap Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan, 15 November 2022

⁵⁶ Kabari, Penggarap Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan, 15 November 2022

gagal panen ditanggung penggarap lahan.⁵⁷ Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Kabari:

“Bahwa dalam perhitungan bagi hasil pendapatan biasanya dilakukan oleh kami nanti kalau jumlahnya sudah dapat setelah dijual maka akan diberitahukan mba kepada pemilik lahannya dan dihitung bersama kemudian dibagi diantara kami pemilik dan penggarap”.

Bapak Suratman menjelaskan benih/bibit tanaman yang dipakai untuk bercocok tanam berasal dari penggarap, dalam perjanjian waktu pengelolaan tidak ditentukan bahkan persenan dalam pembagian pun dapat berubah-ubah sesuai kondisi. Akad pengelolaan terkadang dilakukan dirumah si pemilik lahan dan bisa juga saat berada dilahan perkebunan.⁵⁸

Pernyataan ini diperkuat oleh bapak Winarto, bahwa adanya perjanjian sebelum mengelola lahan perkebunan baik dari benih, pupuk, perawatan tanaman sampai pada hasilnya. Menurut bapak kabari dalam perjanjian pengelolaan lahan kebun ini bahan tanaman berasal dari penggarap, pemilik tanah hanya menyediakan lahan. pemilik tanah mendapat bagian 30%-50% dari hasil panen dan tidak menentu (sesuai hasil panen). Kemudian masalah resiko apabila terjadi semuanya ditanggung penggarap.⁵⁹

⁵⁷ Suratman Pemilik Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa martiana, Kelurahan Limbangan, 15 November 2022

⁵⁸ Suratman, Penggarap Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan, 15 November 2022

⁵⁹ Kabari, Penggarap Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa martiana, Kelurahan Limbangan, 16 November 2022

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman tersebut diserang hama, iklim, terbakar yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut berikut wawancara peneliti dengan Bapak Sujono, mengatakan bahwa:

“Jika gagal panen akibat dari kelalaian si penggarap maka sangsi yang diberikan oleh pemilik lahan yaitu tidak ingin mengadakan bentuk kerjasama serta menarik kembali lahannya dengan saya mba selaku penggarap hal ini pemilik tanah merasa dirugikan”.⁶⁰

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama pihak-pihak terkait yaitu pemilik lahan dan penggarap lahan maka diperoleh hasil bahwa:

- a. Adanya akad namun secara lisan
- b. Perjanjian dilakukan dirumah maupun di lahan kebun
- c. Isi akad tersebut pemilik lahan hanya menyediakan lahan sedang benih dari penggarap, pupuk dan perawatan tanaman tanggung jawab penggarap. Dari hasil panen, pemilik lahan mendapatkan 30%-50% bahkan tidak menentu, dan semua kerugian ditanggung penggarap.

Jika dilihat dari paparan data diatas bahwa akad yang dilakukan termasuk dalam akad atau perjanjian lisan sebagaimana diungkapkan oleh kedua belah pihak.

4. Pengakhiran Kerjasama Pemanfaatan Lahan

⁶⁰ Sujono, Penggarap Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa martiana, Kelurahan Limbangan, 15 November 2022

Menurut bapak Ratin dan Wahab alasan pemilik lahan menarik kembali lahanya yang digunakan untuk menanam pohon sengon disebabkan karena pihak penggarap tidak memenuhi kesepakatan perjanjian serta tidak merawat tanaman dengan benar serta tanah ingin dijual kepada orang lain.

Sebagaimana pernyataan bapak Wahab Pemilik lahan kebun

“Setelah saya mengecek kebun pada saat waktu penanaman baru 3 tahun ternyata tidak sesuai perjanjian awal mba, padahal perjanjian awal hanya menanam pohon sengon tetapi sipenggarap menanam pohon kapulaga juga disekitaran pohon tersebut akibatnya pertumbuhan sengon menjadi terhambat dan juga tidak terawat maksimal akhirnya saya memilih menarik kembali lahan saya mba untuk disewakan kepada yang lain saja tetapi sipenggarap tersebut meminta keringanan akan menebang pohon kapulaga tersebut, agar lahan tersebut tidak diambil sebelum waktunya tetapi karena sipenggarap sudah melanggar perjanjian awal saya sudah memberitahukan resiko jika melanggar saya akan menarik kembali lahan tersebut sipenggarap terpaksa menebang pohon tersebut walaupun belum waktunya panen”.⁶¹

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penarikan lahan dapat dilakukan apabila hasil tidak memuaskan
 - b. Lahan kebun tidak lagi cocok untuk ditanami
 - c. Lahan yang tidak bagus dapat diganti dengan lahan baru
- penarikan lahan kebun yang dilakukan oleh pemilik lahan sangatlah wajar sesuai perjanjian awal.

Dalam praktik kerjasama pemanfaatan lahan kebun ada perselisihan yang muncul dikalangan pemilik lahan dan penggarap lahan kebun. Seperti penggarap merasa dirugikan akibat pemutusan sepihak kerjasama yang

⁶¹ Wahab, Pemilik Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa martiana, Kelurahan Limbangan, 18 November 2022

dilakukan pemilik lahan. tentunya ini merugikan pihak penggarap jika pemutusan kerjasama dilakukan batas waktu perjanjian belum berakhir tetapi pohon sudah harus ditebang. Berikut kutipan wawancara dengan penggarap lahan kebun Sebagaimana pernyataan bapak Sujono sebagai berikut:

“Pernah ada masalah mba. Yang terjadi yaitu jangka waktu perjanjian 5 tahun tetapi sipemilik lahan menarik kembali lahanya sebelum waktunya karena pohon sengon tersebut pertumbuhanya terhambat akhirnya saya menebang pohon tersebut sebelum waktunya dan saya merasa dirugikan karena sudah mengeluarkan biaya bibit serta tenaga yang sudah saya keluarkan karena pohon tersebut belum maksimal untuk ditebang dan dijual kepada juragan kayu”⁶²

“ masalahnya gini mba pemilik lahan alasanya ingin menjual lahannya pada orang lain karena pihak pemilik lahan membutuhkan uang segera untuk membayar hutang kepada orang lain jadi saya terpaksa menebang pohon sengon sebelum waktunya panen dan batas kerjasama masih berlangsung mba saya menjual sengon tersebut ke juragan dengan harga yang murah karena pohon belum waktunya panen akhirnya saya mengalami kerugian mba.”⁶³

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penarikan lahan dapat dilakukan apabila hasil tidak memuaskan
- b. Lahan yang tidak bagus dapat diganti dengan lahan baru penarikan lahan kebun yang dilakukan oleh pemilik lahan sangatlah wajar sesuai perjanjian

⁶² Sujono, Penggarap Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa martiana, Kelurahan Limbangan, 18 November 2022

⁶³ Suratman, Penggarap Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa martiana, Kelurahan Limbangan 18 November 2022

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Belum Terlaksananya Hal-Hal Yang Telah di Perjanjikan dalam Kerjasama Pemanfaatan Lahan Kebun di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan

Bidang perkebunan merupakan salah satu sumber penghidupan bagi masyarakat Desa Limbangan, karena sebagian besar masyarakat Limbangan, memiliki lahan yang telah turun menurun. Masyarakat limbangan punya Solidaritas yang tinggi yang mereka tuangkan dalam bentuk kekerabatan, gotong royong, kerjasama dalam berbagai hal demi kemajuan desa. Salah satunya di bidang pertanian ialah dalam bentuk kerjasama persawahan sedangkan di bidang kebun dalam bentuk kerjasam perkebunan atau sering masyarakat Limbangan sebut istilah paron, mertelu. Yang berarti bagi hasil yang hasilnya separuh/sepertiga masyarakat Desa Limbangan melakukan kerjasama perkebunan dengan bagi hasil 1:2 / 1:3 yang mana pemilik lahan mendapat satu bagian dan penggarap mendapat dua bagian. Dan segala keperluan dalam proses bertani ditanggung oleh penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahan kebun saja.

Praktik kerjasama pemanfaatan lahan kebun yang berlaku beberapa masyarakat pada dasarnya dapat memberikan dampak positif serta membantu perekonomian bagi kedua belah pihak yaitu saling tolong menolong sesama manusia. dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat bekerjasama dengan kemampuan dan kapasitas masing-

masing. karena pada prinsipnya kerjasama atas lahan ini untuk kepentingan bersama. Dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat berkontribusi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing.

Dengan dilakukannya kerjasama maka lahan tersebut dapat diproduktifkan sehingga menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan target capaiannya serta lahan pun tidak lagi terlantar karena penggarap telah mengaplikasikan kemampuannya. Ketika akan melaksanakan perjanjian kerjasama, maka pihak penggarap lahan yang akan mendatangi terlebih dahulu menemui pihak pemilik lahan untuk menawarkan kerjasama dan memastikan kesanggupannya, dalam hal ini pihak pemilik lahan akan menjelaskan jenis pekerjaan apa yang akan menjadi kewajiban penggarap, sistem pembayaran dan pertanggungjawaban risiko serta menggunakan akad mukhabarah yang dimana bibit dan pupuk berasal dari penggarap yang kemudian akan disepakati bersama sesuai dengan bentuk perjanjian yang akan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian sudah selayaknya kedua belah pihak dapat menjaga amanat atau kepercayaan yang telah diberikan kepadanya.

Di desa limbangan banyak terjadi kerjasama pemanfaatan lahan kebun. Pemanfaatan lahan disini dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap, dimana penggarap menyediakan bibit, pupuk, dan segala keperluan pengelolaan lahan sampai panen, sedangkan pemilik hanya menyerahkan lahan lalu menunggu perolehan bagi hasilnya di akhir perjanjian. Lahan mereka biasanya berupa tanah perkebunan atau tanah hutan. Perjanjian kerja sama

pengelolaan lahan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa ini karena menguntungkan kedua belah pihak. Untuk ketentuan dalam perjanjian kerjasama pengelolaan lahan yaitu akad dilakukan secara lisan, bibit tanaman disediakan oleh penggarap, pengelolaan lahan dilakukan oleh penggarap sedangkan untuk besarnya jumlah bagian disepakati bersama ada yang membagi 30% untuk pemilik lahan 70% untuk penggarap dan ada pula yang membaginya masing-masing 50%.

Dalam penelitian ini penulis meneliti mereka yang melakukan perjanjian kerjasama pengelolaan lahan yang ditanamai sengon. Penanaman bibit sengon sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Limbangan. Dalam melaksanakan kerjasama sengon banyak dipilih masyarakat untuk ditanam karena lahannya cocok untuk penanaman sengon dan sengon merupakan tanaman yang mudah tumbuh dimanapun dan tidak memerlukan perawatan yang sulit. Selain itu sengon merupakan tanaman yang menjanjikan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Mengenai besaran pembagian hasil yaitu pemilik lahan mendapatkan 30% karena pihak pemilik hanya menyerahkan tanah tersebut untuk dikelola penggarap sedangkan penggarap mendapatkan 70% karena dimana penggarap yang mengelola lahan tersebut serta yang mengeluarkan bibit serta pupuk dan perlengkapan pengelolaan kerjasama tersebut sampai panen.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemanfaatan lahan kebun di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan termasuk dalam akad *Mukhabarah* karena dari sifat-sifatnya terpenuhi rukun

Mukhabarah yaitu adanya orang (dua pihak) yang akan melakukan kerjasama, objek atau benda yang menjadi kerjasama, ijab qabul, lahan/tanah, benih dimana benih datang dari pekerja atau pengelola bukan dari pemilik lahan, perbuatan pekerja, modal peralatan serta pupuk untuk menanam. Aqad *mukhabarah* memiliki ciri khas dari segi asal bibitnya, yaitu dari penggarap sebagaimana praktik kerjasama penanaman sengon di desa Limbangan

Populasi Masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan kerjasama lahan perkebunan berjumlah 4 orang yang melakukan kerjasama.⁶⁴ yang peneliti jadikan sampel penanaman pohon sengon 4 orang yang ditentukan dengan berdasar kriteria penggarapan sengon lama mereka bekerja sama yaitu minimal 5 tahun atau sekali panen sengon atau sekali kerjasama, seperti bapak Winarto, Suratman dan Kabari 6 tahun, dan bapak Sujono 5 tahun dalam melakukan kerjasama perkebunan. Mereka yang menanam sengon penulis pilih sebagai sample karena penanam sengon menjadi fenomena kerjasama di desa ini. Mereka terdiri dari para Petani penggarap sebagai berikut:

1. Profil para pihak kerjasama lahan kebun

a. Profil Penggarap Lahan

⁶⁴ Surya Widiyanto, Selaku Pamong Desa diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan 5 Desember 2022

Tabel 4.1

Profil Penggarap Lahan di Desa Limbangan

| No | Nama | Usia | Alamat | Pekerjaan |
|----|----------|-------|----------------|-----------------|
| 1. | Winarto | 60 th | Desa Limbangan | Karyawan PTPN X |
| 2. | Suratman | 52 th | Desa Limbangan | Karyawan PTPN X |
| 3. | Kabari | 55 th | Desa Limbangan | Swasta |
| 4. | Sujono | 65 th | Desa Limbangan | Petani |

b. Profil pemilik lahan

Tabel 4.2

Profil Pemilik Lahan di Desa Limbangan

| No | Nama | Usia | Alamat | Pekerjaan |
|----|-------|-------|--------------------------------|-----------|
| 1. | Ratin | 60 th | Karanganyar Kab. Pekalongan | Pedagang |
| 2. | Wahab | 65 th | Karangsari Kab. Pekalongan | Swasta |

Sistem perjanjian kerjasama yang disepakatai oleh kedua belah pihak di desa Limbangan ini dilaksanakan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat kontrak kerjasama ini dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak dan dilakukan tanpa adanya saksi resmi layaknya perjanjian kerjasama yang termuat dalam aturan hukum. karena perjanjian pengelolaan lahan yang dilakukan pemilik lahan dan penggarap merupakan perjanjian lisan yang artinya tidak ada bukti hitam diatas putih, maka terjadi permasalahan penarikan kembali lahan yang masih dalam kerjasama.

Kerjasama tersebut pada akhirnya dapat berujung mengalami permasalahan-permasalahan diantaranya karena lokasi si pemilik lahan yang

berjauhan dari kebun menyebabkan kurangnya pengawasan dan berakhir dengan penghasilan panen yang kurang baik dan mengecewakan pemilik lahan yang berharap memperoleh bagi hasil yang tinggi. Selain itu, karena tidak adanya kesepakatan tertulis dan tidak adanya catatan rincian hak kewajiban masing-masing yang tidak diatur oleh adat telah menyebabkan kurangnya kejelasan jangka waktu berlangsungnya kerjasama, sehingga dalam beberapa kasus terjadi pihak pemilik lahan menarik kembali lahanya ditengah kerjasama berlangsung tanpa adanya persetujuan sejak awal oleh kedua belah pihak (penggarap dan pemilik kebun). Konsekuensi nya pihak penggarap mendapatkan kerugian atas berakhirnya kerjasama yang mendadak, di tengah pohon sengon belum waktunya di tebang tetapi harus di panen.

Persoalan pemutusan kerjasama atas kehendak pemilik lahan di desa Limbangan ini penulis soroti karena potensi merugikannya pada penggarap lahan. Di desa Limbangan, perjanjian pemanfaatan lahan cukup sering menimbulkan permasalahan di akhir menjelang panen dan bagi hasil. Hal ini karena batas waktu biasanya kurang dibicarakan sejak awal akad.

ada beberapa yang bermasalah yaitu 4 orang yang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan pemutusan kerjasama. Dari 4 orang yang mengalami permasalahan itu permasalahannya berbeda-beda. Berakhirnya kerjasama kasus yang pertama dimana perjanjian awal 6 tahun tetapi ditengah berjalanya kerjasama sebelum 6 tahun harus ditebang terlebihdahulu dengan alasan ingin menjual lahanya karena pihak pemilik lahan membutuhkan uang untuk pembayaran hutang kepada orang lain. Kasus yang ke dua dimana

perjanjian awal 5 tahun tetapi ditengah berjalanya kerjasama sebelum waktunya selesai harus ditebang terlebih dahulu dengan alasan ingin menyewakan lahanya kepada pihak lain karena dimana perjanjian awal hanya menanam pohon sengon tetapi pihak penggarap menanam pohon lain seperti kapulaga akhirnya pemilik lahan ingin menarik kembali lahnya karena merasa penggarap memanfaatkan lahannya lebih dari yang dijanjikan.

Berbagai kasus pemutusan kerjasama pada umumnya atas inisitif pemilik lahan dengan berbagai alasan namun pada umumnya berakhir dengan musyawarah walau sedikit banyak pihak penggarap sesungguhnya kurang legowo atau mengalami kerugian tertentu, seperti harusnya taamnya bisa diperlama sehingga untungnya lebih besar.

Untuk menggambarkan bagaimana akhirnya permasalahan-permasalahan itu diselesaikan dapat penulis tunjukkan table sebagai berikut:

Tabel 4.3

Kerjasama Lahan Kebun

| Pemilik | Bentuk akad | Bibit yang ditanam | Jangka waktu | Berakhirnya Akad |
|---------|-------------|--------------------|--------------|---|
| Ratin | Lisan | Sengon | 6 tahun | dengan kehendak salah satu pihak pemilik lahan dan diakhiri dengan Musyawarah |
| Wahab | Lisan | Sengon | 5 tahun | dengan kehendak salah satu pihak pemilik lahan dan diakhiri dengan Musyawarah |

Tabel 4.4

Kerjasama lahan Kebun

| Penggarap | Bentuk akad | Bibit yang ditanam | Jangka waktu | Berakhirnya akad |
|-----------|-------------|--------------------|--------------|---|
| Winarto | Lisan | Sengon | 6 | dengan kehendak salah satu pihak pemilik lahan dan diakhiri dengan Musyawarah |
| Suratman | Lisan | Sengon | 6 | dengan kehendak salah satu pihak pemilik lahan dan diakhiri dengan Musyawarah |
| Kabari | Lisan | Sengon | 6 | dengan kehendak salah satu pihak pemilik lahan dan diakhiri dengan Musyawarah |
| Sengon | Lisan | Sengon | 5 | dengan kehendak salah satu pihak pemilik lahan dan diakhiri dengan Musyawarah |

Tabel di atas memperlihatkan bahwa kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan kebun yang ditanami sengon di desa Limbangan, yang pada umumnya menggunakan akad menurut adat yaitu tidak tertulis tanpa catatan dan tidak membicarakan bagaimana atau kapan akan dimakhiri, pada akhirnya membawa permasalahan pemutusan kerjasama.

Dalam praktik perjanjian kerjasama ini pemilik lahan tidak sepenuhnya memberikan kepercayaan kepada pengelola karena pemilik lahan kurang memberikan mengenai jangka waktu yang diperlukan

dalam penanaman pohon berjangka panjang sesuai kehendak penggarap. Pemilik lahan dengan berbagai alasan sering tiba-tiba menghendaki memutuskan kerjasamanya atas kepentingan pemilik lahan, padahal menurut penggarap penanaman belum selesai atau belum maksimal. Karena lemahnya posisi penggarap dan arena kebaikan hati penggarap pada akhirnya permasalahan ini bisa diakhiri dengan musyawarah. Pada umumnya penggarap mau musyawarah untuk meminta perpanjangan waktu seperti tetapi dengan adanya perdebatan yang panjang dan tidak adanya hasil bagi penggarap sipemilik lahan bersikeras untuk mengakhiri perjanjian dan berakhirlah perjanjian itu dan penggarap mengalami kerugian karena penennya pohon-pohon sengon belum maksimal.

B. Analisis Akad Mukhabarah Terhadap Pemilik Lahan Kebun Secara Sepihak Mengakhiri Kerjasama Tersebut

Dalam fikih muamalah terdapat ketentuan kerjasama pengolahan yaitu kerjasama dimana seseorang akan menggarap tanah milik orang lain, tanah yang dimaksud berupa sawah atau kebun. Sebagai imbalannya hasil panen akan dibagi dengan pemilik tanah, pembagiannya bisa seperdua, sepertiga, atau seperempat, namun biaya penggarapan tanah dan benihnya ditanggung orang yang menggarapnya.⁶⁵Dalam fikih muamalah dikenal tiga macam bentuk

⁶⁵ A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam", *Journal of Islamic Economics*, Vol. 1 No. 1, Januari 2019, hlm.9

kerjasama pengolahan yaitu kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah* dan *musaqah*. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada sipenggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, dan benihnya dari pemilik tanah. *Musaqah* adalah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyirman dan pemeliharaan tanaman yang sudah ada di lahan yang dikerjakan. Sebagai imbalannya, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen. *Mukhabarah* adalah bentuk kerja sama menggarap tanah milik orang lain imbalan hasil panen akan dibagi dengan pemilik tanah, biaya penggarapan tanah dan benihnya ditanggung orang yang menggarapnya.

Dilihat dari kriteria bentuk-bentuk kerjasama pengolahan lahan seperti di atas, kerjasama pengolahan lahan untuk ditanami sengan sebagaimana dipraktikkan di Desa Limbangan termasuk bentuk kerja sama *Mukhabarah*, arena benih dan penggarapan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang mengerjakan, bukan oleh pemilik lahan. Kerja sama itu bukan *muzaroah*, karena dalam *muzaroah* benih disediakan pemilik lahan, juga bukan *musaqat* karena *musaqat* berarti penggarap hanya merawat tanaman yang telah tersedia. Oleh karena itu pengkajian tentang status hukum dari praktik kerjasama olah lahan di Desa Limbangan akan digunakan tolok ukur ketentuan hukum mukhabarah.

Para ulama telah menetapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh para pelaku perikatan *mukhabarah*, apabila rukun dan syarat ini terpenuhi maka aqadnya sah, dan sebaliknya jika tidak dapat dipenuhi maka pelaksanaan perikatan itu dipandang tidak sah. Menurut jumhur ulama, sebagaimana dalam akad-akad yang lain, rukun *Mukhabarah* ada empat yaitu:

1. Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya.
2. Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan berkesempatan tetapi tidak memiliki lahan.
3. Objek mukhabarah, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja pengelola.
4. Ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan separuh dari hasilnya” dan pernyataan penggarap “saya terima atau saya setuju”.

Adapun untuk syarat-syarat *Mukhabarah* adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan aqidain, yaitu berakal.
2. Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam.

Yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu:

- a. Bagi masing-masing harus disebut jumlahnya (prosentasinya ketika akad).
- b. Hasil adalah milik bersama.
- c. Bagian antara amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama.
- d. Bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui.
- e. Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maklum.

Yang berhubungan dengan tanah yang akan ditanami:

- a. Tanah tersebut dapat ditanami.
- b. Tanah tersebut Dapat diketahui seperti batas-batasnya

Yang berkaitan dengan waktu, syaratnya ialah.

- a. Waktunya telah ditentukan.
- b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, menurut kebiasaannya. Adapun berakhirnya akad Mukhabarah adalah karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah selesai panen. Akad mukhabarah juga dapat berakhir sebelum terwujudnya tujuan mukhabarah, karena sebab-sebab berikut :

1. Masa perjanjian mukhabarah telah berakhir.
2. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya yaitu sebelum dimulainya penggarapan maupun sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum.
3. Adanya udzur atau alasan, baik dari pemilik lahan maupun dari pihak penggarap. Di antara udzurnya adalah sebagai berikut: pemilik

tanah mempunyai utang yang besar dan mendesak sehingga tanah yang sedang diggarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut, timbulnya udzur dari pihak penggarap misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha atau jihad fi sabilillah sehingga ia tidak bisa mengolah.

Kerja sama mukhabarah di Desa Limbangan dilaksanakan berdasar akad tradisonal yang menggunakan akad lisan. Dalam akad lisan biasanya para pelaku akad tidak memerinci semua hal seperti besaran bagi hasil dan kapan berakhirnya akad, mereka juga tidak menghadirkan saksi-saksi dalam akad. Meskipun akad tidak memerinci banyak hal mereka biasanya bisa saling memahami maksud-maksud atau rinciannya berdasar adat kebiasaan atau menurut lazimnya yang berlaku di desa itu. Tanpa mengatakan penggarap akan menanam apa alam akad, pemilik lahan akan paham berdasar umumnya yang berlaku di desa itu bahwa jika seseorang menyerahkan lahannya hamper dipastikan penggarap akan menanamnya sengon. Oleh karena itu pemilik lahan dengan sendirinya paham bahwa lahannya akan dipakai menanam sengon minimal 4 tahun atau 5 tahun. Sebelum mencapai lama itu pemilik lahan tidak akan menarik lahannya atau mengakhiri akadnya. Sehingga akad lisan yang bersifat umum bagi masyarakat desa itu telah memberikan maksudnya. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah: bahwa 'dalam bermuamalah yang dipentingkan adalah dipahaminya maksud bukan

bunyi lafadl akad' dan bahwa 'adat istiadat itu menjadi dasar penentuan hukum'.

Maka secara umum perjanjian kerjasamanya di desa Limbangan tidak ada masalah dalam akadnya. Karena akad kerjasama mereka pada umumnya dijalankan berdasar adat istiadat atau dalam fiqih muamalah dikenal dengan 'urf. Fiqih muamalah mengakomodir 'urf sesuai dengan ketentuan 'urf shahih atau 'urf mubah, yaitu selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah atau hukum islam secara umum. Akad yang dalam ketentuan hukumnya harusnya dirinci namun dalam praktik akad lisannya tidak di rinci, namun rinciannya dapat dipahami bersama menurut adat kebiasaan pada hakekatnya sama dengan akad yang dicinci. Prinsip muamalah bahwa yang penting akad itu dipahami oleh kedua belah pihak, bukan tergantung pada rincian bunyi lafadl, telah terpenuhi dalam akad kerjasama mukhabarah di Desa Limbangan.

Praktik kerjasama mereka juga sah menurut fiqih muamalah, karena syarat rukun mukhabarah seperti tersebut di atas telah terpenuhi. Mengenai terpenuhinya rukun yaitu 1. Pemilik tanah, yaitu orang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki kemampuan atau kesempatan dalam mengelola lahannya karena mereka memilih menjadi pedagang dan wiraswasta lainnya; 2. Petani penggarap, yaitu orang yang memiliki kemampuan untuk mengelola lahan dan berkesempatan tetapi tidak memiliki lahan, mereka adalah para karyawan PTP yang biasa menanam pohon; 3. Objek mukhabarah, yaitu adanya manfaat lahan dan hasil kerja

pengelola yang ditanami sengon dan memberi hasil bersama; 4. Ijab dan qabul, yaitu berupa pernyataan pemilik tanah, “ saya serahkan tanah ini kepada anda untuk digarap dengan imbalan hasilnya” dan pernyataan penggarap “saya terima atau saya setuju” dengan akad lisan yang saling dipahami sesuai adat kebiasaan..

Adapun untuk syarat-syarat *Mukhabarah* adalah sebagai berikut: Syarat yang berkaitan dengan aqidain, yaitu berakal, Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan jenis tanaman apa saja yang akan ditanam, dalam hal ini dipahami secara lazimnya, yang berkaitan dengan perolehan hasil dan tanaman yaitu bagi hasil yang dipahami menurut adatnya, hasil adalah milik bersama, bagian dari kedua belah pihak sudah dapat diketahui, tanah tersebut dapat ditanami dan diketahui seperti batas-batasnya, waktunya telah ditentukan. menurut kebiasaannya.

Kerjasama di Desa Limbangan berlangsung selama enam tahun dan lima tahun atau sekali panen, apabila ingin melanjutkan kerjasama lagi maka akan dilakukan akad lagi, dalam kerjasama ini apabila terjadi gagal panen maka kerugian akan dialami kedua belah pihak yang mana berkurangnya jumlah dari hasil panen yang akan dibagi saat pembagian hasil panen. ⁶⁶

⁶⁶ Ratin, Pemilik Lahan kebun diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan 16 November 2022

Masyarakat Desa Limbangan dalam melakukan kerjasama lahan perkebunan tidak bertentangan dengan agama islam dan pekerjaan ini berdasarkan prinsip tolong menolong bagi orang yang tidak memiliki lahan kebun sendiri dengan orang yang memiliki lahan namun tidak bisa mengerjakannya sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah yang mengandung kebersamaan dan saling tolong menolong.

Faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama lahan kebun di Desa Limbangan Penyebab masyarakat Desa Limbangan meliputi faktor, pertama sebagian besar masyarakat di Desa Limbangan mata pencahariaanya sebagai petani atau penggarap kebun. Akan tetapi selain itu mereka juga menanam kapulaga. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, adanya pemilik lahan yang mempunyai beberapa bidang lahan perkebunan sehingga tidak mempunyai lahan tetapi mempunyai kesanggupan untuk menggarapnya. Ketiga untuk tambahan penghasilan bagi masyarakat yang mempunyai pekerjaan selain perkebunan sengon.⁶⁷ Semua ini merupakan hal-hal yang menjadikan terwujudnya masalah bersama, terolahnya lahan, meningkatnya produktifitas dan penghasilan warga masyarakat.

Sistem kerjasama lahan kebun di Desa Limbangan dilakukan secara tradisional yang dilakukan 5 dan juga 6 tahun sekali dengan

⁶⁷ Rahmat, Penggarap Lahan Kebun diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan 5 Desember 2022

mengandalkan curah hujan. Yang mana apabila masuk musim kemarau masyarakat Desa Limbangan sudah mulai kegiatan berkebun. Akad kerjasama yang mereka lakukan secara lisan yang berdasarkan kekeluargaan dan kepercayaan tidak secara tertulis sebagaimana hukum Allah SWT Dan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni dibuat surat perjanjian,. Namun akad tertulis bukanlah satu-satunya walau sekarang ini menjadi yang paling aman dan terlindungi oleh hukum. Akad lisan menjadi fenomena masyarakat di kampung-kampung yang masih eksis cukup kuat dan ditopang oleh adat istiadat yang mendapat legitimasi hukum Islam.

Dalam sistem kerjasama *mukhabarah* dimana pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada penggarap sedangkan bibit serta biaya yang lainnya ditanggung oleh si penggarap. Dalam kerjasama ini batas waktu biasanya ditentukan yaitu hanya untuk satu kali panen saja, apabila kerjasama ini akan dilanjutkan maka akan ada kesempatan baru antara pemilik lahan dan penggarap.

Persoalan yang ditemui misalkan pada saat akad awal mengatakan pengolahan pohon sengon saja tetapi kenyataannya di pinggiran oleh penggarap ditanami lain seperti kapulaga. Hal ini dilakukan penggarap tanpa sepengetahuan pemilik lahan, kemudian nanti yang dibagi hasilnya hanya sengon saja, Praktik pembagian hasil panen dari penggarapan lahan di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan didasarkan pada kebiasaan yang berlaku dan adanya kesepakatan antara

pemilik lahan dengan penggarap dengan pertimbangan yang matang, salah satunya yaitu dengan sistem bagi hasil pengolahan lahan kebun, adapun pembagian hasil panennya adalah dibagi sama rata antara pemilik lahan dan penggarap. Maka hasil tanaman tambahannya pun harusnya dibagi sesuai kesepakatan. Jika selama ini tidak dibagi maka ini menjadi persoalan hukum. Dalam hukum Islam memakai barang orang lain termasuk lahan orang lain tanpa ijin berarti ghasab yang hukumnya dilarang.

Persoalan lainnya adalah mengenai cara mengakhiri akad. Pada umumnya perjanjian diakhiri atas inisiatif pemilik lahan. Akhir akad sering menjadi masalah karena akad lisan di desa ini tidak dibatasi waktu namun tergantung sekali panen dari penanaman sengon. Sengon sendiri bisa dipanen mulai tahun ke 5 atau genap 4 tahun usia tanaman. Semakin lama semakin besar pohonnya dan semakin besar nilai panennya. Penanam ingin lebih lama akan semakin banyak untung, sedang pemilik lahan ingin segera panen untuk segera memperoleh bagi hasil atau karena sudah berniat menyerahkan lahannya pada penggarap lain yang dipandang lebih baik. Persoalan konflik kepentingan dalam transaksi ekonomi biasa terjadi seperti konflik antara penjual dan pembeli dalam soal penentuan harga. Namun penyelesaian akhirnya yang berdasar musyawarah lalu mencapai kesepakatan adalah jalan yang sah menurut muamalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan tentang praktik dalam Kerjasama lahan kebun tersebut dengan sistem Mukhabarah yang ada di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan mulai dari observasi wawancara hingga analisis, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab para pihak tidak melaksanakan hal-hal yang telah di perjanjikan dalam kerjasama pemanfaatan lahan kebun di desa limbangan kabupaten pekalongan dikarenakan adanya kesepakatan bersama antara para pihak untuk merubah isi perjanjian ketika hal-hal itu tidak dilaksanakan dikarenakan kesepakatan bersama maka hal-hal tersebut tidak merusak akad atau perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya
2. Analisis akad mukhabarah terhadap pemilik lahan kebun secara sepihak mengakhiri kerjasama pemanfaatan lahan kebun di desa limbangan kabupaten pekalongan dalam konsep akad mukhabarah karena mukhabarah itu bagian dari perjanjian kerjasama yang disepakati secara bersama maka seharusnya jika kerjasama ini akan diakhiri maka harus berdasarkan kesepakatan bersama, namun dalam praktiknya kerjasama pengelolaan lahan kebun pada masyarakat muslim desa limbangan kabupaten pekalongan diakhiri secara sepihak adanya kerjasama yang diakhiri secara sepihak tidak sesuai konsep akad mukhabarah.

B. Saran

Penulis mencoba memberikan beberapa saran kepada pihak yang dalam melakukan Kerjasama pengelolaan lahan kebun dengan Sistem Mukhabarah khususnya di Desa Limbangan Kabupaten Pekalongan, mulai dari wawancara, observasi sampai analisis sehingga bisa ditarik kesimpulan dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan agar sesuai dengan tujuan hukum Islam yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memelihara kemaslahatan sehingga tidak merusak tatanan perekonomian yang Islami, sarannya yakni:

1. Dalam melaksanakan kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap, hendaknya menggunakan perjanjian tertulis serta dalam perjanjian tersebut ditulis secara jelas mengenai hak serta kewajiban untuk pemilik lahan serta pengelola lahan meski masih terdapat ikatan kekeluargaan guna mengurangi resiko, dengan demikian semua ada kejelasan bila terjadi sesuatu dikemudian hari.
2. Dalam melaksanakan kerjasama bagi hasil dengan sistem Mukhabarah ini sebaiknya memastikan beberapa lamanya waktu yang hendak diperjanjikan sesuai akad awal, supaya adanya kejelasan serta saling mengetahui antara kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Khumedi, Jafar. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2014.

Amir, Syarifudin. Garis-garis Besar Fiqih Prenada Media. Jakarta, 2003.

Marilang, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian. Makasar: Indonesia Prime, 2017.

Sa'diyah, Mahmudatus. Fikih Muamalah II, Teori dan Praktk . Jepara : Unisnu Press, 20019.

Ru'fah Abdullah, Sohari sahrani. Fikih Muamalah. Bogor : Ghalia Indonesia. Fatwa DSN MUI No. 91/DSN-MUI/IV/2014.

M. Ali Hasan. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jakarta: Raja Grapido Persda, 2003.

Setiadi Akbar, Husaini Usman dan Purwono, Metode Penelitian Sosial, cet. Ke-6. Jakarta : PT. A Perkasa, 2006.

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.

Saebeni, Boedi Abdullah dan Bani Ahmad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah. Bandung : pustaka setia , 2014.

Johan, Setiawan Albi Anggito, Metodologi Penelitian Kualitatif. Jawa barat: CV Jejak, 2018.

Hengki Wijaya, Umrati, Analisis Data Kualitatif. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2010.

Anwar, Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah : Studi Tentang Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Aibak, Kutbuddin, Fiqih Kontemporer. Yogyakarta : Kalimedia, 2017.

Az-zuhaili, Wahbah, Fiqh Muamalah Perbankan Syariah. Jakarta : Team Counterpart Bank Muamalat Indonesia, 1999.

Rozalinda, Fiqih Muamalah. Padang : Hayfa Pres, 2005.

Al-hasimy, Ma'shum Zainy, Pengantar Memahami Nadzom Faroidul Bahiyyah. Jombang: Darul Hikmah, 2010.

Rosyada, Dede, Ushul Fiqih. Jakarta: Dirjen Binbaga Agama Islam, 2002.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeven, 2006.

Rosyadi, Rahmat, *Arbitrase Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2002.

Zulfikar Hasan, Siti Noraini, *Pelaksanaan Sulh Dan Keberkesanannya Di Mahkamah Syariah Selangor*, Cet. K-1, Selangor: Percetakan al-Hidayah, 2002.

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana, 2012.

Syarief, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Amir, Syarifudin , *Garis-garis Besar Fiqih*, Prenada Media. Jakarta, 2003.

Muslich, Ahmad Wardi, *fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah, 2010.

Azar, Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pt Dana Bakti wakaf, 1995.

Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*. Bandung : PT Alma'arif, 1978.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*. Bogor: Kencana, 2003.

Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2016.

Rachmat Syafe'IRachmat Syafe'I, “ Ilmu Ushul Fiqih. Bandung:Pustaka Setia.

Andiko, Toha, *Ilmu Qowai Fiqhiyah : Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Teras, 2011.

Jurnal

Rusdan, “Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalah dan Penerapannya Pada Kegiatan Perekonomian”. *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman*, Volume XV, Nomor. 2 (2022) : 216

Harisah, dkk, “Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah”. *SYAR’I*, Vol. 3 No. 2 (2020) :174.

Wahyu, Rio Makkulau, “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam”, *Journal of Islamic Economics*, Vol. 1 No. 1 (2019) : 9

M. Quraish shihab, “Tafsir Al misbah”, Volume 12, *Lentera Hati*, Jln. Kertamkti. Jakarta:(2010) :240-241

Nazaruddin, "Mukhabarah Sebagai Problem Solver Umat", Jurnal Penelitian Sosial Agama, Vol. 4 No. 2 2019.

Dewantoro dan Ana Liana Wahyuningrum. "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah" Journal of sharia Ekonomi Law vol.III No. 1 (2020): 45

Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat : Perspektif Ekonomi Islam", Journal of Islamic Economics, Vol. 1 No. 1 (2019) :9

Skripsi

M. Sukron, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Telogo rejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang" diakses pada http://repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/780/1/M.Sukron_21411007. PDF, diunduh pada tanggal 06-07-2018, pukul 20. 27.

Syarifah Nurul Faridah,"Implementasi Akad Mukhabarah Pada Pengelolaan Perkebunan Kopi Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Kute Panang Kabupaten Aceh Tengah", 2018. Diakses dari <https://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/2302/1/SKRIPSI%20SYARIFAH%20NURUL%20FARIDH>.

Ainun Ro'fatul Irohah, "Praktik Akad Mukhabarah Di Desa Bolo Kecamatan Ujung pangkah Kabupaten Gresik" (Kajian Tentang Realitas Hukum Islam), implementasi akad muzara'ah dan mukhabarah, 2018. Diakses dari <http://repository.iainpare.ac.id/17.0224.006>.

Maharani Saskian Putri, "Praktik Mukhabarah Pada Lahan Pertanian" (Studi pada Petani Pepaya Jorong Sungai Tarab Nagari Sungai Tarab), Batu Sangkar : Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 2021 https://drive.google.com/uc?export=view&id=1Yr_XComB5K8yIhLHKl6zFdM3k6G6At Diunduh:2021-04-12.

Febrianto Nur, "Sistem Penggarapan lahan Pertanian pada masyarakat tiroang kabupaten Pinrang (tinjauan Muzara'ah dan Mukhabarah), Skripsi Sarjana Ekonomi Islam, Parepare : STAIN 2017.

Internet

Yudiono, 2013, Metode Penelitian"digilib. Unila.ac. id, Diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

Wawancara

Sujono, Penggarap Lahan Kebun Desa Limbangan, diwawancara oleh Tisa Martiana, desaLimbangan, 15 Februari 2022.

Suratman, Penggarap Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan, 15 november 2022.

Ratin, Pemilik Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan, 16 November 2022.

Winarto, Penggarap Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan, 15 November 2022.

Kabari, Penggarap Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan, 15 November 2022.

Wahab, Pemilik Lahan Kebun, diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan, 18 November 2022.

Surya Widiyanto, Selaku Pamong Desa diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan 5 Desember 2022.

Ratin, Pemilik Lahan kebun diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan 16 November 2022

Rahmat, Penggarap Lahan Kebun diwawancarai oleh Tisa Martiana, Kelurahan Limbangan 5 Desember 2022

Organisasi

Departemen Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an Terjemah, QS. Al - Baqarah ayat 282.

Departemen Agama Islam RI, Al Qur'an dan terjemahnya, Yayasan penerjemah Al Qur'an. Semarang : CV. Toha Putra, 1995.

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahannya. Bandung: Diponegoro, 2014.



Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : Tisa Martiana
2. Tempat tanggal lahir : Pekalongan, 22 Maret 2000
3. Alamat rumah : Dk. Widari RT. 01 RW. 04 Desa
Limbangan Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Pekalongan
4. Nomor HP : 087719351662
5. Email : tisamartian192@gmail.com
6. Nama Ayah : Sudarto
7. Nama Ibu : Suindarsih (Alm)
8. Pekerjaan ayah : Pedagang

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD : SDN 02 Limbangan
2. SMP : MTs Ma'arif Karanganyar
3. SMA : SMK Gondang Wonopringo

Pekalongan, 1 Desember 2023


Tisa martiana

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA

ii. Wawancara pada pemilik lahan kebun

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Bapak Ratin

2. Sudah berapa lama dilakukannya kerjasama

Jawab : Sudah 6 tahun

3. Bagaimana proses bagi hasil dari pengelolaan lahan kebun tersebut

Jawab: bagi hasil pengelolaan lahan kebun kita bagi berdua separo-separo karena adilnya kan kita bagi rata juga

4. Apakah ada tanaman lain yang ditanam selain pohon sengon

Jawab: tidak ada penggarap hanya menanam pohon sengon

5. Bagaimana dengan kerugian yang telah dikeluarkan apakah ditanggung bersama ?

Jawab : jika ada kerugian ditanggung masing masing pihak saja

6. Apakah bapak pernah mengalami pemutusan kerjasama secara sepihak?

Jawab : iya pernah karena saya mau menjual tanah saya

7. Apa yang bapak lakukan ketika memutuskan kerjasama tersebut?

Jawab : biasanya mengatakan kepada penggarap bahwa saya mau menjual lahan tersebut

8. Apa yang membuat bapak berkeinginan melakukan kerjasama lahan kebun tersebut?

Jawaban : karena hanya ingin membantu serta tolong menolong sesama warga setempat.

9. Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama penggarapan lahan tersebut?

Jawab : berjalan selama 15 tahunan

10. Kepada siapa saja anda melakukan kerjasama ini?

Jawab : kepada warga yang terbiasa melakukan kerjasama seperti bapak Winarto, Suratman, Kabari

11. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini?

Jawab : keduanya saling diuntungkan

12. Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini?

Jawab : keduanya saling menginginkan karena memanfaatkan waktu luang serta lahan yang kosong

g. Wawancara pada penggarap lahan kebun

1. Siapakah nama bapak?

Jawab : Bapak Winarto

2. Sudah berapa lama dilakukannya kerjasama

Jawab : Sudah 6 tahun

3. Bagaimana proses bagi hasil dari pengelolaan lahan kebun tersebut

Jawab: bagi hasil pengelolaan lahan kebun kita bagi berdua separo-separo karena adilnya kan kita bagi rata juga

4. Apakah ada tanaman lain yang ditanam selain pohon sengon

Jawab: tidak ada saya hanya menanam pohon sengon saja sesuai perjanjian

5. Bagaimana dengan kerugian yang telah dikeluarkan apakah ditanggung bersama ?

Jawab : jika ada kerugian ditanggung masing masing pihak saja

6. Apakah bapak pernah mengalami pemutusan kerjasama secara sepihak?

Jawab : iya pernah karena pemilik lahan menarik kembali lahanya sebelum kerjasama berakhir

7. Apa yang bapak lakukan ketika pemilik lahan memutuskan kerjasama tersebut?

Jawab : biasanya saya meminta perpanjangan waktu sampai waktu kerjasama berakhir

8. Apa yang membuat bapak berkeinginan menggarap lahan kebun tersebut?

Jawaban : karena saya memanfaatkan waktu yang luang serta menambah penghasilan

9. Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama penggarapan lahan tersebut?

Jawab : sudah 6 tahun saya melakukan kerjasama tersebut

10. Kepada siapa saja anda melakukan kerjasama ini?

Jawab : hanya kepada 1 pemilik lahan kebun saja saya melakukan kerjasama

11. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini?

Jawab : kedua belah pihak saling diuntungkan

12. Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini?

Jawab : saya yang menawarkan kerjasama lahan tersebut

h. Wawancara pada pemilik lahan kebun

4. Siapakah nama bapak?

Jawab : Bapak wahap

5. Sudah berapa lama dilakukannya kerjasama

Jawab : Sudah 5 tahun

6. Bagaimana proses bagi hasil dari pengelolaan lahan kebun tersebut

Jawab: bagi hasil pengelolaan lahan kebun kita bagi berdua separo-separo karena adilnya kan kita bagi rata juga

7. Apakah ada tanaman lain yang ditanam selain pohon sengon

Jawab: tidak ada penggarap hanya menanam pohon sengon

8. Bagaimana dengan kerugian yang telah dikeluarkan apakah ditanggung bersama ?

Jawab : jika ada kerugian ditanggung masing masing pihak saja

9. Apakah bapak pernah mengalami pemutusan kerjasama secara sepihak?

Jawab : iya pernah karena saya mau menjual tanah saya

10. Apa yang bapak lakukan ketika memutuskan kerjasama tersebut?

Jawab : biasanya mengatakan kepada penggarap bahwa saya mau menjual lahan tersebut

11. Apa yang membuat bapak berkeinginan melakukan kerjasama lahan kebun tersebut?

Jawaban : karena hanya ingin membantu serta tolong menolong sesama warga setempat.

12. Sudah berapa kali anda melakukan kerjasama penggarapan lahan tersebut?

Jawab : berjalan selama 15 tahunan

13. Kepada siapa saja anda melakukan kerjasama ini?

Jawab : kepada warga yang terbiasa melakukan kerjasama seperti bapak Winarto, Suratman, Kabari

14. Menurut anda siapa yang diuntungkan dalam kerjasama ini?

Jawab : keduanya saling diuntungkan

15. Menurut anda siapa yang menginginkan kerjasama pengelolaan lahan ini?

Lampiran 3

DOKUMENTASI











KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tisa Martiana
NIM : 1218050
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : tisamartian192@gmail.com
No. Hp : 087719351662

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RISIKO GAGAL BAYAR PADA TRANSAKSI FINTECH LENDING INVESTREE SYARIAH

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 08 November 2023



(Tisa Martiana)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD